



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis bantuan kampung nelayan merah putih tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk teknis bantuan kampung nelayan merah putih tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat dalam penyaluran bantuan kampung nelayan merah putih tahun anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAMPUNG NELAYAN
MERAH PUTIH TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080); dan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419).

B. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengembangan kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Mengacu pada Asta Cita 2025-2029, dinyatakan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan program prioritas pemerintah melalui pelaksanaan program “Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih”. Kampung nelayan merah putih merupakan program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, implementasi ekonomi biru sebagai pusat pertumbuhan baru, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Kampung nelayan merupakan suatu lingkungan permukiman masyarakat pesisir yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan penangkap ikan. Umumnya, kampung nelayan tumbuh dan berkembang di sekitar pelabuhan perikanan atau sentra aktivitas nelayan, sehingga menjadi simpul penting dalam sistem produksi, distribusi, dan penghidupan masyarakat pesisir. Namun, kondisi kampung nelayan di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kualitas permukiman, akses layanan publik yang minim, serta sistem ekonomi yang belum terorganisir secara baik.

Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup nelayan dan keluarganya, diperlukan penataan menyeluruh kampung nelayan terutama melalui penyediaan dan perbaikan sarana serta prasarana publik, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, dan integrasi pelayanan dasar. Dari kebutuhan tersebut, pemerintah melaksanakan program prioritas “Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih”, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.

Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik kawasan, tetapi juga mencakup transformasi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dengan menjadikan koperasi sebagai penggerak utama, program ini mendukung terciptanya ekosistem usaha nelayan yang terorganisir, inklusif, dan terhubung dengan pasar. Dalam konteks ini, kampung nelayan bukan lagi dipandang sekadar sebagai wilayah hunian informal, melainkan sebagai kawasan yang produktif, layak huni, dan berdaya saing tinggi.

Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dilaksanakan melalui penyediaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana pokok/utama dan penunjang di kawasan pengembangan perikanan. Dalam rangka menciptakan kawasan kampung nelayan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan, pada kampung nelayan merah putih juga dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung produksi, sarana produksi perikanan, sarana rantai dingin untuk produksi es, penyimpanan, distribusi, penanganan pasca panen, dan lain-lain yang mendukung peningkatan produktivitas usaha sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat berbasis koperasi, khususnya melalui program koperasi desa merah putih. Instruksi Presiden ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam membangun desa yang mandiri dan produktif, termasuk di kawasan pesisir dan kampung nelayan. Dalam konteks ini, program pembangunan kampung nelayan merah putih menjadi bagian integral dari implementasi Instruksi Presiden tersebut, dengan menempatkan koperasi sebagai motor penggerak transformasi ekonomi nelayan dari yang semula bersifat subsisten menjadi produktif, terorganisir, dan berorientasi pasar. Sinergi antara koperasi dan kampung nelayan ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem maritim desa yang tangguh, berdaya saing, serta mendukung terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045.

Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih telah dilaksanakan pada tahun 2025 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2026. Petunjuk teknis bantuan kampung nelayan merah putih tahun anggaran 2026 ini merupakan pedoman dalam penyaluran bantuan kampung nelayan merah putih sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian, bantuan kampung nelayan merah putih dapat tersalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Keberhasilan

1. Tujuan Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
Tujuan bantuan kampung nelayan merah putih tahun anggaran 2026 yaitu terbangunnya kampung nelayan merah putih.
2. Sasaran Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
Sasaran bantuan kampung nelayan merah putih tahun anggaran 2026 yaitu kelompok masyarakat dan/atau lembaga pemerintah.
3. Indikator Keberhasilan Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
Indikator keberhasilan bantuan kampung nelayan merah putih tahun anggaran 2026 yaitu tersalurkannya bantuan kampung nelayan merah putih.

D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung Nelayan adalah suatu lingkungan permukiman yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
2. Kampung Nelayan Merah Putih adalah Kampung Nelayan yang tertata, bersih, dan sehat yang mampu meningkatkan produktivitas nelayan dan keluarganya.
3. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan termasuk masyarakat hukum adat.
4. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
5. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
12. Penyuluh Perikanan adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menduduki jabatan sebagai pejabat fungsional yang menangani penyuluhan di bidang kelautan dan/atau perikanan.
13. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat desa/kelurahan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
15. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB II CALON LOKASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH

- A. Kriteria Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih
Kampung Nelayan untuk dapat ditetapkan sebagai calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih harus memenuhi kriteria:
1. diutamakan mayoritas mata pencaharian penduduk di lokasi Kampung Nelayan tersebut sebagai nelayan;
 2. terdapat kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah memiliki dan/atau merencanakan usaha di bidang kelautan dan perikanan dan beranggotakan nelayan di Kampung Nelayan;
 3. tersedianya tanah *clear and clean*, tidak dalam keadaan sengketa, tidak sedang diagunkan, bebas dari konflik tata ruang (termasuk bagian dari kawasan/zona yang boleh dilakukan pembangunan), dan dapat digunakan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dengan ketentuan:
 - a. tanah berada dalam status jelas letak, luas, dan batas fisik yang digambarkan dalam peta;
 - b. diutamakan tanah milik pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk sarana dan prasarana produksi dan pendukungnya;
 - c. dalam hal tidak tersedia tanah milik pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dapat menggunakan tanah milik pihak lain yang:
 - 1) dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dibuat dengan akta notaris; dan
 - 2) bersedia untuk diserahkan kepada pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, disertai bukti pendukung penyerahan hak atas tanah kepada pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. memiliki akses ke ruang perairan yang bebas dari konflik tata ruang (termasuk bagian dari kawasan/zona yang boleh dilakukan pembangunan).
 4. tersedia jaringan listrik dan sumber air yang memadai. Dalam hal tidak tersedia jaringan listrik dan air maka dapat dipenuhi dari kegiatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih;
 5. terdapat potensi sumber daya ikan yang dapat dikembangkan; dan
 6. keberterimaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat serta siap diberdayakan melalui rekayasa sosial (*social engineering*).
- B. Mekanisme Pengusulan Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih
Mekanisme pengusulan calon lokasi kampung nelayan merah putih sebagai berikut:
1. Kampung nelayan yang telah memenuhi kriteria dapat diusulkan menjadi calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih oleh kepala desa/lurah kepada Dinas Kabupaten/Kota.
 2. Pengusulan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih disampaikan secara tertulis oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan diketahui Dinas Provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
 3. Pengusulan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih dilengkapi dengan:

- a. profil calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih memuat:
 - 1) nama Kampung Nelayan;
 - 2) latar belakang, maksud, dan tujuan; dan
 - 3) kondisi terkini yang dilengkapi dengan foto dokumentasi, paling sedikit:
 - a) mata pencaharian penduduk;
 - b) lingkungan kawasan Kampung Nelayan;
 - c) kegiatan kelembagaan nelayan yang ada;
 - d) aktivitas usaha nelayan dan data keragaan produksi perikanan; dan
 - e) sarana dan prasarana publik yang tersedia di Kampung Nelayan.
 - b. rencana kebutuhan minimal pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - c. surat pernyataan kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyatakan:
 - 1) terdapat kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah memiliki dan/atau merencanakan usaha di bidang kelautan dan perikanan dan beranggotakan nelayan di Kampung Nelayan; dan
 - 2) keberterimaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat serta siap diberdayakan melalui rekayasa sosial (*social engineering*).
 - d. fotokopi sertifikat/bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - e. perjanjian kerja sama yang dibuat dengan akta notaris, dalam hal tidak tersedia tanah milik pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - f. bukti pendukung penyerahan hak atas tanah kepada pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa Merah Putih, dalam hal tidak tersedia tanah milik pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih namun terdapat tanah milik pihak lain yang bersedia menyerahkan kepada pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - g. peta yang menunjukkan status jelas letak, luas, dan batas fisik tanah;
 - h. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang/kepala Desa/lurah bahwa tanah *clear and clean*, tidak dalam keadaan sengketa, tidak sedang diagunkan, bebas dari konflik tata ruang (termasuk bagian dari kawasan/zona yang boleh dilakukan pembangunan), dan dapat digunakan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih; dan
 - i. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa tanah memiliki akses ke ruang perairan yang bebas dari konflik tata ruang (termasuk bagian dari kawasan/zona yang boleh dilakukan pembangunan).
4. Berdasarkan pengusulan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya:
- a. sesuai; atau
 - b. tidak sesuai.

5. Dalam hal hasil verifikasi sesuai, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dapat melakukan survei lapangan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan dengan kondisi di lapangan, yang hasilnya:
 - a. sesuai; atau
 - b. tidak sesuai.
6. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dalam melaksanakan verifikasi dan/atau survei lapangan dapat melibatkan unit organisasi eselon I terkait di lingkungan Kementerian.
7. Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai atau hasil survei lapangan tidak sesuai, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menyampaikan surat penolakan kepada pemohon, disertai dengan alasan penolakan.
8. Dalam hal hasil survei lapangan sesuai, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menyampaikan laporan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.
9. Calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
10. Calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah ditetapkan dapat dilakukan perubahan dalam hal berdasarkan hasil verifikasi lanjutan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan.

BAB III
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA,
TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN
KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH

- A. Pemberi Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
Pemberi bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yaitu Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian.
- B. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Kampung Nelayan Merah Putih
Penerima bantuan yaitu Kelompok Masyarakat dan/atau lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka). Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka), Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data;
 - b. berbadan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan memiliki nomor induk koperasi terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi atau terdaftar di Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. salah satu pengurus Kelompok Masyarakat atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional;
 - d. membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan mengoperasionalkan dan memelihara bantuan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - e. memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga; dan
 - f. memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sektor kelautan dan perikanan.
- C. Bentuk Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
1. Jenis Bantuan Pemerintah
Jenis Bantuan Pemerintah berupa:
 - a. bantuan sarana/prasarana;
 - b. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan;
 - c. bantuan operasional;
 - d. bantuan alat penangkapan ikan; dan
 - e. bantuan mesin kapal penangkap ikan.
 2. Bentuk Bantuan Pemerintah
Bentuk bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk barang dan/atau uang.
 3. Spesifikasi Kegiatan Bantuan Pemerintah
Spesifikasi Bantuan Pemerintah dapat berupa:
 - a. penyediaan/perbaikan tambatan perahu;
 - b. penyediaan/perbaikan kios perbekalan melaut;
 - c. penyediaan/perbaikan *shelter* pendaratan ikan;
 - d. penyediaan/perbaikan miniplan pengolahan ikan;
 - e. penyediaan/perbaikan sentra kuliner produk perikanan;
 - f. penyediaan/perbaikan kios perbengkelan nelayan dan perlengkapannya;
 - g. penyediaan/perbaikan *docking* kapal nelayan;
 - h. penyediaan/perbaikan jalan di kawasan lahan pembangunan;
 - i. penyediaan/perbaikan bale nelayan/kantor pengelola dan perlengkapannya;

- j. penyediaan/perbaikan sarana air bersih;
- k. penyediaan/perbaikan sarana toilet umum;
- l. penyediaan/perbaikan penerangan umum;
- m. penyediaan/perbaikan pagar, gapura, dan/atau *landmark* Kampung Nelayan Merah Putih;
- n. penyediaan kapal penangkap ikan;
- o. penyediaan mesin kapal perikanan;
- p. penyediaan alat penangkapan ikan;
- q. penyediaan perlengkapan kios perbekalan melaut;
- r. penyediaan gudang beku portabel (*cold storage*);
- s. penyediaan kendaraan berpendingin;
- t. penyediaan *coolbox*;
- u. penyediaan pabrik es portabel;
- v. penyediaan sarana pascapanen;
- w. penyediaan *solar cell*;
- x. penyediaan sarana pengangkut;
- y. penyediaan/perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat penampungan dan sarana pengelolaan sampah atau daur ulang;
- z. biaya operasional;
- aa. penyediaan/perbaikan sarana dan/atau prasarana lainnya di Kampung Nelayan Merah Putih; dan/atau
- bb. penyediaan/perbaikan sarana dan/atau prasarana lainnya yang mendukung produksi.

Jenis, bentuk, dan spesifikasi bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dapat diusulkan sesuai dengan kebutuhan di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih untuk dibangun menjadi Kampung Nelayan Merah Putih hub, penyangga, atau tematik. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan kawasan dan kearifan lokal. Barang yang berupa kapal penangkap ikan, mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan, gudang beku portabel (*cold storage*), kendaraan berpendingin, *coolbox*, pabrik es portabel, dan sarana pascapanen dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam formulir 1 sampai dengan formulir 8.

D. Dukungan Kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih

Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha perikanan serta kualitas hidup nelayan dan keluarganya, dilaksanakan kegiatan pendukung antara lain:

- 1. penerbitan dokumen kapal perikanan;
- 2. fasilitasi penataan awak kapal perikanan;
- 3. penguatan dan pengembangan usaha penangkapan ikan;
- 4. pemberdayaan nelayan dan penguatan usaha nelayan;
- 5. fasilitasi perlindungan nelayan; dan
- 6. penguatan pendataan ikan hasil tangkapan.

E. Rincian Jumlah Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih

Rincian jumlah bantuan Kampung Nelayan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2026 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian.

F. Tata Kelola Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih

Dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terlaksana dengan baik. Organisasi pelaksana dimaksud terdiri atas Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih.

1. Kementerian:

a. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas:

- 1) melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan unit organisasi eselon I terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau instansi terkait lainnya;
- 2) menyiapkan usulan penetapan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih;
- 3) mengunggah menu bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dalam modul Bantuan Pemerintah di laman satu data;
- 4) melakukan seleksi calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan tenaga ahli, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Kementerian, Penyuluh Perikanan, dan/atau instansi terkait lainnya;
- 5) menyusun surat keputusan penetapan penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih untuk ditetapkan oleh PPK kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih pada Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam hal diperlukan penetapan penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih secara lebih spesifik, dapat ditetapkan oleh PPK masing-masing kegiatan dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- 6) menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa;
- 7) melakukan pendistribusian dan serah terima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih kepada penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih; dan
- 8) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

b. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- 1) melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan unit organisasi eselon I terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau instansi terkait lainnya;
- 2) membantu penyiapan pengisian menu bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang akan diunggah ke dalam modul Bantuan Pemerintah di laman satu data;
- 3) membantu melakukan seleksi calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan tenaga ahli, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Kementerian, Penyuluh Perikanan, dan/atau instansi terkait lainnya;

- 4) menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - 5) melakukan pendistribusian bantuan Kampung Nelayan Merah Putih kepada penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih; dan
 - 6) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- c. Sekretariat Jenderal:
- 1) Biro Perencanaan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta monitoring dan evaluasi kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - 2) Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa bantuan Kampung Nelayan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas untuk membantu:
 - a) menyiapkan *database* pemohon calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dari basis data modul Kusuka pada laman satu data yang sudah terverifikasi;
 - b) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - c) memberikan akses penggunaan modul Bantuan Pemerintah pada laman satu data untuk proses pengusulan calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - d) membantu verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dari basis data modul Kusuka pada laman satu data; dan
 - e) menyampaikan informasi pemohon calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- d. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program bantuan Kampung Nelayan Merah Putih.
- e. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan, unit pelaksana teknis yang menangani pelatihan, dan Penyuluh Perikanan:
- 1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas untuk:
 - a) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan

- b) mengoordinasikan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang menangani penyuluhan agar menugaskan Penyuluh Perikanan untuk penyuluhan/pendampingan penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah kerjanya.
- 2) Unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan mempunyai tugas untuk menugaskan Penyuluh Perikanan dalam penyuluhan/pendampingan penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah kerjanya.
- 3) Unit pelaksana teknis yang menangani pelatihan mempunyai tugas untuk memberikan pelatihan kepada penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih di masing-masing wilayah kerja.
- 4) Penyuluh Perikanan mempunyai tugas untuk:
 - a) melakukan sosialisasi bantuan Kampung Nelayan Merah Putih bersama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau dilakukan secara mandiri kepada calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah kerjanya;
 - b) membantu pendataan dan/atau *sharing* data informasi sumber daya manusia, sumber daya kelautan dan perikanan, dan sumber daya penunjang bersama Dinas Kabupaten/Kota;
 - c) melakukan pendataan dan input data calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih ke dalam modul Kusuka pada laman satu data;
 - d) membantu calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih mengajukan pengusulan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih melalui modul Bantuan Pemerintah pada laman satu data;
 - e) membantu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kabupaten/Kota dalam melakukan proses seleksi calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - f) melakukan penyuluhan/pendampingan penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih kepada penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih; dan
 - g) melakukan pendampingan operasional penggunaan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih oleh penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dan membantu pelaporan pemanfaatannya.
- f. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan:

- 1) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk melakukan fasilitasi penyiapan sertifikasi mutu kepada penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah kerjanya.
 - 2) Unit pelaksana teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi penyiapan sertifikasi mutu kepada penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah kerjanya.
 - g. Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) bantuan Kampung Nelayan Merah Putih.
 - h. Unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas:
 - 1) membantu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, instansi terkait lainnya, dan/atau Penyuluh Perikanan;
 - 2) membantu melakukan seleksi calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan tenaga ahli, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Kementerian, Penyuluh Perikanan, dan/atau instansi terkait lainnya;
 - 3) membantu memantau proses pendistribusian dan serah terima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih kepada penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih; dan/atau
 - 4) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan/atau Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
2. Dinas Provinsi mempunyai tugas:
- a. mendukung pelaksanaan program bantuan Kampung Nelayan Merah Putih termasuk penyediaan tanah, dukungan program dan anggaran, serta perizinan;
 - b. membantu menyosialisasikan program bantuan Kampung Nelayan Merah Putih bersama Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dan Kementerian terkait calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - d. mengusulkan calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayahnya kepada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian;
 - e. menyampaikan surat penunjukan narahubung dan lokasi tujuan pengiriman bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dan menandatangani dokumen pengiriman barang dari penyedia;
 - f. melakukan pendampingan pada proses pelaksanaan pembangunan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang diterima;

- g. melakukan pendampingan proses penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih kepada penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang berada di wilayahnya;
 - h. melakukan sinergitas program dan kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih antara pusat dan daerah;
 - i. menyediakan atau memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih; dan
 - k. menyampaikan pelaporan hasil monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan secara berkala.
3. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
- a. mendukung pelaksanaan program bantuan Kampung Nelayan Merah Putih termasuk penyediaan tanah, dukungan program dan anggaran, serta perizinan;
 - b. membantu menyosialisasikan dan pendampingan bersama Dinas Provinsi dan/atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kementerian terkait calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - d. melakukan identifikasi kebutuhan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih di kabupaten/kota;
 - e. memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mengakses modul Bantuan Pemerintah pada laman satu data dalam pengusulan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - f. menyediakan atau memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan;
 - g. melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - h. membantu melakukan seleksi dan mengusulkan calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayahnya kepada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian dengan tembusan Dinas Provinsi;
 - i. menyampaikan surat penunjukan narahubung dan lokasi tujuan pengiriman bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dan menandatangani dokumen pengiriman barang dari penyedia;
 - j. memfasilitasi proses pendistribusian dan administrasi serah terima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih kepada penerima yang berada di wilayahnya;
 - k. melakukan pendampingan pada proses perakitan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa alat penangkapan ikan yang diterima dalam bentuk komponen serta menyampaikan laporan perkembangan penyelesaiannya;
 - l. melakukan sinergitas program dan kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih antara pusat dan daerah;

- m. melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih; dan
 - n. menyampaikan pelaporan hasil monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
4. Penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih:
- a. mengusulkan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih, baik disampaikan secara mandiri maupun melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan pada modul Bantuan Pemerintah dalam laman satu data;
 - b. wajib menaati ketentuan dalam surat pernyataan sebagaimana terdapat dalam lampiran usulan bantuan;
 - c. wajib menerima, mengoperasikan, dan memelihara bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah diserahkan; dan
 - d. wajib melaporkan pemanfaatan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan tembusan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota secara berkala.
- G. Penyaluran Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
- Mekanisme penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Permohonan Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
- Calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dapat mengajukan usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi atau secara mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengajuan usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi
- Pengusulan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih diajukan oleh calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih menyusun proposal bantuan Kampung Nelayan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam formulir 9, dengan mencantumkan jenis dan jumlah bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang diusulkan mengacu pada daftar menu Kampung Nelayan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam tabel menu dan spesifikasi Kampung Nelayan Merah Putih;
 - 2) calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih menyampaikan usulan dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dengan data pendukungnya sebagaimana tercantum dalam formulir 9;

- 3) Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dan mengunggah usulan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih pada modul Bantuan Pemerintah di laman satu data;
- 4) Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi menyampaikan surat usulan calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang telah diperiksa kepada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian. Contoh surat usulan calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam formulir 10; dan
- 5) apabila calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih tidak dapat mengakses laman sebagaimana dimaksud dalam angka 3), proses pelaksanaan pengusulan Kampung Nelayan Merah Putih dapat dilakukan secara nonelektronik.

b. Pengajuan usulan mandiri

Calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih menyampaikan usulan mandiri dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) menyusun proposal bantuan Kampung Nelayan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam formulir 9 dengan mencantumkan jenis dan jumlah bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang diusulkan mengacu pada daftar menu bantuan Kampung Nelayan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam tabel menu dan spesifikasi Kampung Nelayan Merah Putih;
- 2) mengunggah usulan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih pada modul Bantuan Pemerintah di laman satu data; dan
- 3) dalam hal calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih tidak dapat mengunggah usulan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih pada modul Bantuan Pemerintah di laman satu data, calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dapat melakukan pengajuan mandiri secara nonelektronik. Calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih menyampaikan usulan dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian dengan tembusan kepala Dinas Provinsi dan kepala Dinas Kabupaten/Kota.

2. Tahapan Seleksi

Seleksi calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dilaksanakan berdasarkan usulan Dinas Kabupaten/Kota, usulan Dinas Provinsi, atau usulan mandiri;
- b. seleksi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara usulan dengan data sebagaimana tercantum dalam formulir 9, persyaratan calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih, dan ketersediaan alokasi bantuan Kampung Nelayan Merah Putih;

- c. koordinasi dengan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, unit pelaksanaan teknis Kementerian, dan/atau Penyuluh Perikanan, dan/atau melalui tinjauan lapangan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kualifikasi calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih; dan
 - d. menyusun daftar calon penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih untuk selanjutnya ditetapkan oleh PPK kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih pada Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
3. Tahapan Penetapan Penerima Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
- a. penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih ditetapkan dengan Keputusan PPK kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih pada Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam hal diperlukan penetapan penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih secara lebih spesifik dapat ditetapkan oleh PPK masing-masing kegiatan dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
 - b. penetapan penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dapat dilakukan secara bertahap.
4. Tahapan Pengadaan Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
- Proses pengadaan barang bantuan Kampung Nelayan Merah Putih mengacu dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
5. Tahapan Pendistribusian Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
- Proses pendistribusian bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia sesuai dengan tujuan pengiriman sebagaimana ditetapkan pada kontrak, dengan prosedur:
- a. distribusi bantuan Kampung Nelayan Merah Putih harus disertai dengan dokumen berita acara serah terima sebagai kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - 1) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK sebagaimana tercantum dalam formulir 11;
 - 2) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPK kepada KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam formulir 12;
 - 3) berita acara serah terima barang dari PPK kepada KPB sebagaimana tercantum dalam formulir 13; dan
 - 4) berita acara serah terima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dari KPB kepada penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam formulir 14. Berita acara serah terima sebelum ditandatangani oleh KPB, terlebih dahulu ditandatangani oleh penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih.

- b. dalam hal bantuan Kampung Nelayan Merah Putih tidak dapat langsung diserahkan kepada penerima dan/atau melampaui tahun anggaran, untuk kebutuhan pengamanan barang diperlukan berita acara penitipan barang bantuan Kampung Nelayan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam formulir 15. Berita acara penitipan barang sebelum ditandatangani oleh PPK terlebih dahulu ditandatangani pihak penerima titipan;
 - c. biaya yang timbul dalam pendistribusian sampai ke lokasi tujuan pengiriman sudah termasuk di dalam biaya pengadaan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih (menyesuaikan kontrak); dan
 - d. dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan Kampung Nelayan Merah Putih, Dinas Kabupaten/Kota atau unit pelaksanaan teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memfasilitasi penyelesaian administrasi serah terima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan, sebagai dasar monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih.
6. Pencairan Dana Bantuan Operasional
- Pencairan dana bantuan operasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencairan dana bantuan operasional.
7. Pendampingan Pengelolaan Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
- a. pendampingan pengelolaan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan oleh Penyuluh Perikanan, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - b. kegiatan pendampingan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih berupa pendampingan:
 - 1) operasional dan pengelolaan penggunaan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih;
 - 2) pelaporan pemanfaatan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih; dan
 - 3) perakitan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa komponen alat penangkapan ikan yang dilakukan secara swadaya, dengan ketentuan:
 - a) penerima bantuan melaporkan perakitan alat penangkapan ikan berupa komponen kepada Dinas Kabupaten/Kota. Format laporan perakitan sebagaimana tercantum dalam formulir 16; dan
 - b) Dinas Kabupaten/Kota melaporkan penyelesaian perakitan alat penangkapan ikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- H. Bentuk dan Format Formulir Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
- Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:
- Formulir 1. Spesifikasi Bantuan Kampung Nelayan yang Berupa Kapal Penangkap Ikan
- Spesifikasi bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang berupa kapal penangkap ikan yaitu kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 5 (lima) *gross tonnage* yang terdiri atas:
- 1. kasko kapal penangkap ikan dengan material utama berupa *fiberglass*;

2. mesin penggerak kapal penangkap ikan dan perlengkapannya;
3. peralatan dan perlengkapan di atas kapal penangkap ikan, paling sedikit berupa:
 - a. jangkar dan tali jangkar;
 - b. tali tambat; dan
 - c. *life jacket*;
4. kapal dapat dilengkapi dengan katir atau tanpa katir.

Formulir 2. Spesifikasi Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang Berupa Mesin Kapal Perikanan

Spesifikasi bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang berupa mesin kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Mesin ketinting:

No.	Parameter	Uraian	Keterangan
A.	Mesin		
1.	Daya	Sampai dengan 15 (lima belas) (<i>Horse Power/HP</i>)	-
2.	Tipe	4 (empat) langkah 1 (satu) silinder	-
3.	Bahan Bakar	Bensin	-
4.	Sistem Pendingin	Udara	-
5.	Sistem Penyalaan	Manual	-
B.	Komponen Tambahan (<i>Opsional*</i>) *dapat diberikan atau tidak, disesuaikan dengan permintaan calon penerima bantuan atau ketersediaan komponen		
1.	As dan Pipa Pelindung As	Panjang 200 (dua ratus)-400 (empat ratus) cm	Disesuaikan dengan mesin
2.	<i>Propeller</i>	Jumlah daun 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga)	
3.	Dudukan	Besi, galvanis, atau <i>stainless steel</i>	
4.	Adaptor	Besi, galvanis, atau <i>stainless steel</i>	

Mesin stasioner:

No.	Parameter	Uraian	Keterangan
1.	Daya	Sampai dengan 35 (tiga puluh lima) (<i>Horse Power/HP</i>)	-
2.	Tipe	4 (empat) langkah 1 (satu) silinder	-
3.	Bahan Bakar	Diesel <i>fuel</i> (solar)	-
4.	Sistem Pendingin	Air (tipe <i>hopper</i>)	-
5.	Sistem Penyalaan	Manual	-

Mesin tempel (*outboard*):

No.	Parameter	Uraian	Keterangan
A.	Mesin		
1.	Daya	Sampai dengan 30 (tiga puluh) (<i>Horse Power/HP</i>)	-
2.	Tipe	2 (dua) atau 4 (empat) langkah	-
3.	Bahan Bakar	Bensin	-
4.	Sistem pendingin	Air	-
5.	Sistem Penyalaan	Manual	-

No.	Parameter	Uraian	Keterangan
B.	Komponen Tambahan		
1.	<i>Tank Fuel</i>	-	Standar mesin
2.	Selang (<i>Hose</i>)	-	
3.	<i>Handpump</i>	-	

Formulir 3. Spesifikasi Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang Berupa Alat Penangkapan Ikan

Spesifikasi Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang berupa alat penangkapan ikan sebagai berikut:

1. Jaring insang;
2. Bubu; dan/atau
3. Pancing.

Formulir 4. Spesifikasi Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang Berupa Gudang Beku Portabel (*Cold Storage*)

Spesifikasi Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih Berupa Gudang Beku Portabel (*Cold Storage*) *knockdown* terdiri atas:

1. Gudang beku *knockdown* kapasitas 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) ton dengan komponen utama berupa sistem pendingin yang dilengkapi rumah pelindung, *generator set*, dan peralatan pendukung:
 - a. sistem pendingin
 - 1) kapasitas ruang penyimpanan 10 (sepuluh)–100 (seratus) ton dilengkapi dengan ruang antara dan sirkulasi air limbah yang baik;
 - 2) pemilihan merek kompresor berdasarkan layanan purna jual dan mempunyai *Certificate of Origin* (COO);
 - 3) *condensing unit* dirakit oleh pabrikan yang sudah mempunyai standar manajemen mutu ISO 9001:2015 atau yang setara serta dilengkapi dengan brosur/katalog;
 - 4) jarak antar *fin evaporator* pendingin minimal 6 mm (enam milimeter);
 - 5) *insulated panel* menggunakan bahan dengan daya hambat api dan panas yang kuat (minimal standar DIN 4102 class B2 atau setara), tahan karat (*zinc 275* atau setara), *food grade*, ramah lingkungan dan diproduksi oleh pabrikan yang sudah mempunyai standar manajemen mutu ISO 9001:2015 atau yang setara;
 - 6) material insulasi pada panel insulasi berupa *polyurethane* atau *polyisocyanurate* atau material insulasi lainnya dan memiliki massa jenis (density) 45 kg/m³ (empat puluh lima kilogram per meter kubik) dengan toleransi 5% (lima persen) serta ketebalan minimal 100 mm (seratus milimeter) atau sesuai standar nasional/internasional;
 - 7) suhu ruang penyimpanan dapat diatur dari suhu 5°C (lima derajat celcius) sampai dengan -20°C (minus dua puluh derajat celcius) atau lebih rendah;
 - 8) dilengkapi ruang antara (*anteroom*) dengan suhu ruang 15°C (lima belas derajat *celsius*) atau lebih rendah;
 - 9) semua lantai ruangan Gudang Beku Portabel terbuat dari *polyurethane* (PU)/*polyisocyanurate* (PIR) dan dilapisi plat anti karat dengan tebal minimal 5 mm (lima milimeter);
 - 10) pernyataan garansi ketersediaan suku cadang minimal 5 (lima) tahun dan garansi perbaikan/penggantian komponen Gudang Beku Portabel, minimal 2 (dua) tahun dari pabrikasi/perakit/prinsipal termasuk biaya tenaga teknis;
 - 11) layanan respon aduan maksimal 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
 - 12) menyampaikan mekanisme/Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan pengaduan minimal memuat kepastian tindak lanjut aduan; dan
 - 13) pelatihan operasional dan pemeliharaan sistem pendingin termasuk penggunaan *toolkit*.

- b. rumah pelindung
 - 1) dirancang menggunakan bahan tertentu untuk melindungi Gudang Beku Portabel dari sinar matahari, hujan, dan gangguan lainnya;
 - 2) rancangan rumah pelindung harus menunjukkan satu kesatuan dengan gudang beku; dan
 - 3) bahan tahan karat.
- c. *generator set*
 - 1) memiliki sertifikat mutu produk;
 - 2) kapasitas daya minimal sebesar kebutuhan operasional sarana penyimpanan gudang beku portabel;
 - 3) menggunakan sistem otomatis dalam pengoperasian saat perpindahan sumber daya untuk mesin pendingin; dan
 - 4) tipe *silent*.
- d. peralatan pendukung
 - 1) dilengkapi dengan *monitoring sistem* yang dapat melakukan pemantauan jarak jauh untuk memberikan data kerja dari mesin pendingin dan melakukan pengaturan kerja dari mesin pendingin. Data ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik serta dapat diunduh. *Monitoring sistem* juga dilengkapi dengan televisi sirkuit tertutup (CCTV) untuk melihat kondisi ruang antara, bagian luar daerah *loading/unloading* dan bagian ruang mesin. CCTV harus dapat dilakukan pemantauan jarak jauh secara daring;
 - 2) troli dengan daya angkut minimal 100 kg (seratus kilogram);
 - 3) timbangan kapasitas 10 (sepuluh) sampai dengan 100 kg (seratus kilogram) dan *waterproof*;
 - 4) palet dasar berbahan *High Density Polyethylene* (HDPE) diadakan dengan jumlah cukup untuk menutupi seluruh permukaan lantai ruang penyimpanan beku (tanpa memotong);
 - 5) keranjang plastik industri HDPE kapasitas minimal 40 kg (empat puluh kilogram) dengan jumlah mencukupi untuk penanganan ikan;
 - 6) *coolbox* kapasitas minimal 200 (dua ratus) liter dengan jumlah mencukupi untuk penampungan ikan/es;
 - 7) pakaian karyawan (jas ruang beku, sepatu boot, masker, penutup kepala, apron, dan sarung tangan);
 - 8) wastafel portabel bahan anti karat;
 - 9) APAR kapasitas minimal 3 kg (tiga kilogram);
 - 10) *insect killer*;
 - 11) lemari pakaian karyawan bahan anti karat; dan
 - 12) *toolkit* standar perbaikan mesin pendingin (*Manifold gauge, tang ampere, pompa jet steamer, vacuum pump, dan hand tools*).
- e. kontrol panel dan instalasi;
- f. desain dibuat mudah untuk dipasang atau dapat dipindahkan;
- g. melampirkan gambar detail desain gudang beku portabel; dan
- h. seluruh material/barang yang digunakan dalam kondisi baru.

2. Gudang beku portabel *knockdown* kapasitas 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) ton dengan *Air Blast Freezer (ABF)* 1 (satu) ton sampai dengan 5 (lima) ton per siklus 8 (delapan) jam sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan komponen utama berupa sistem pendingin yang dilengkapi rumah pelindung, generator set, dan peralatan pendukung:
 - a. sistem pendingin
 - 1) kapasitas ruang penyimpanan 10 (sepuluh)–100 (seratus) ton dilengkapi dengan ruang antara;
 - 2) pemilihan merek kompresor berdasarkan layanan purna jual dan mempunyai *Certificate of Origin (COO)*;
 - 3) condensing unit dirakit oleh pabrikan yang sudah mempunyai standar manajemen mutu ISO 9001:2015 atau yang setara serta dilengkapi dengan brosur/katalog;
 - 4) jarak antar *fin evaporator* ruang penyimpanan minimal 6 mm (enam milimeter);
 - 5) jarak antar *fin evaporator* ruang pembekuan minimal 8 mm (delapan milimeter);
 - 6) *insulated panel* menggunakan bahan dengan daya hambat api dan panas yang kuat (minimal standar DIN 4102 class B2 atau setara), tahan karat (*zinc 275* atau setara), *food grade*, ramah lingkungan dan diproduksi oleh pabrikan yang sudah mempunyai standar manajemen mutu ISO 9001:2015 atau yang setara;
 - 7) material insulasi pada panel insulasi berupa poliuretan atau *polyisocyanurate* atau material insulasi lainnya dan memiliki massa jenis (density) 45 kg/m³ (empat puluh lima kilogram per meter kubik) dengan toleransi 5% (lima persen) serta ketebalan minimal 100 mm (seratus milimeter) atau sesuai standar nasional/internasional;
 - 8) suhu ruang penyimpanan dapat diatur dari suhu 5°C (lima derajat celsius) sampai dengan -20°C (minus dua puluh derajat celsius) atau lebih rendah;
 - 9) suhu ruang ABF -35°C (minus tiga puluh lima derajat celsius) atau lebih rendah dalam waktu 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) jam untuk produk hasil perikanan;
 - 10) dilengkapi ruang antara dengan suhu ruang 15°C (lima belas derajat celsius) atau lebih rendah;
 - 11) dilengkapi ruang penanganan dengan suhu ruang 20°C (dua puluh derajat celsius) atau lebih rendah dan dilengkapi pembuangan air limbah yang baik;
 - 12) semua lantai ruangan Gudang Beku Portabel terbuat dari *polyurethane (PU)*)/*polyisocyanurate (PIR)* dan dilapisi plat anti karat dengan tebal minimal 5 mm (lima milimeter);
 - 13) pernyataan garansi ketersediaan suku cadang minimal lima tahun dan garansi perbaikan/ penggantian komponen Gudang Beku Portabel, minimal 2 (dua) tahun dari pabrikasi/perakit/prinsipal termasuk biaya tenaga teknisi;
 - 14) layanan respon aduan maksimal 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
 - 15) menyampaikan mekanisme/Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan pengaduan minimal memuat kepastian tindak lanjut aduan; dan

- 16) pelatihan operasional dan pemeliharaan sistem pendingin termasuk penggunaan *toolkit*.
- b. rumah pelindung
 - 1) dirancang menggunakan bahan tertentu untuk melindungi Gudang Beku Portabel dari sinar matahari, hujan, dan gangguan lainnya;
 - 2) rancangan rumah pelindung harus menunjukkan satu kesatuan dengan gudang beku; dan
 - 3) bahan tahan karat.
- c. *generator set*
 - 1) memiliki sertifikat mutu produk;
 - 2) kapasitas daya minimal sebesar kebutuhan operasional sarana penyimpanan gudang beku portabel;
 - 3) menggunakan sistem otomatis dalam pengoperasian saat perpindahan sumber daya untuk mesin pendingin; dan
 - 4) tipe *silent*.
- d. peralatan pendukung
 - 1) dilengkapi dengan monitoring sistem yang dapat melakukan pemantauan jarak jauh untuk memberikan data kerja dari mesin pendingin dan melakukan pengaturan kerja dari mesin pendingin. Data ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik serta dapat diunduh. Monitoring sistem juga dilengkapi dengan televisi sirkuit tertutup (CCTV) untuk melihat kondisi ruang antara, bagian luar daerah *loading/unloading* dan bagian ruang mesin. CCTV harus dapat dilakukan pemantuan jarak jauh secara daring;
 - 2) troli dengan daya angkut minimal 100 kg (seratus kilogram);
 - 3) timbangan kapasitas 10 kg (sepuluh kilogram) sampai dengan 100 kg (seratus kilogram) dan *waterproof*;
 - 4) palet dasar berbahan *High Density Polyethylene* (HDPE) diadakan dengan jumlah cukup untuk menutupi seluruh permukaan lantai ruang penyimpanan beku (tanpa memotong);
 - 5) pan dan rak pembekuan bahan *stainless food grade*, dengan kapasitas sesuai ABF, bentuk dan ukuran disesuaikan dengan jenis ikan;
 - 6) meja penanganan berbahan *stainless*;
 - 7) keranjang plastik industri HDPE kapasitas minimal 40 kg (empat puluh kilogram) dengan jumlah mencukupi untuk penanganan ikan;
 - 8) *coolbox* kapasitas minimal 200 (dua ratus) liter dengan jumlah mencukupi untuk penampungan ikan/es;
 - 9) pakaian karyawan (jas ruang beku, sepatu boot, masker, penutup kepala, apron dan sarung tangan);
 - 10) wastafel portabel bahan anti karat;
 - 11) APAR kapasitas minimal 3 kg (tiga kilogram);
 - 12) *insect killer*;
 - 13) lemari pakaian karyawan bahan anti karat; dan
 - 14) *toolkit* standar perbaikan mesin pendingin (*Manifold gauge, tang ampere, pompa jet steamer, vacuum pump* dan *hand tools*).
- e. kontrol panel dan instalasi listrik;

- f. desain dibuat mudah untuk dipindahkan;
- g. melampirkan gambar detail desain gudang beku portabel; dan
- h. seluruh material/barang yang digunakan dalam kondisi baru.

Formulir 5. Spesifikasi Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang Berupa Kendaraan Berpendingin

1. Spesifikasi kendaraan berpendingin roda 4 (empat) sebagai berikut:

ITEM	SPESIFIKASI
Spesifikasi Mobil:	
Tenaga Maksimal	108 (seratus delapan)-120 (seratus dua puluh) PS/2500 (dua ribu lima ratus)-2600 (dua ribu enam ratus) rpm
Isi Silinder	>2900 (lebih dari dua ribu sembilan ratus) cc
Jumlah Roda	4 (empat) roda dan 1 (satu) roda cadangan
Cat Kabin	Warna (standar Kementerian)
GPS	Tersedia <i>tracking system</i> , suhu dan beban muatan + paket 36 (tiga puluh enam) bulan (terhitung pada saat aktivasi)
Camera Mundur dan Monitor	Tersedia
Spesifikasi Box:	
Dinding	Dinding bagian luar bahan <i>fiberglass</i> , dinding bagian dalam (atap, dinding kanan kiri depan dan pintu dalam) lapis <i>stainless</i> model korigasi halus
Ukuran Luar	sesuai dengan SK Rancang Bangun masing-masing tipe yang disahkan oleh Kementerian Perhubungan
Isolasi dinding dan atap	<i>Polyurethane density</i> 45 kg/m ³ (empat puluh lima per meter kubik) dengan toleransi plus minus 5% (lima persen) tebal 10 (sepuluh) cm
Pintu belakang + Plastik <i>Curtain</i>	2 (dua) buah pintu belakang model kupu-kupu + karet vakum 3 (tiga) layer dan plastik <i>curtain full</i> sepanjang pada masing-masing pintu (standar <i>frozen</i> kendaraan). Bukaan pintu 270 (dua ratus tujuh puluh) derajat dan pengait pintu.
Lantai (bagian dalam)	lapis aluminium model <i>T Floor</i>
Lantai Perata Beban	Kayu kamper/sejenisnya tertanam dalam <i>fiberglass+polyurethane density</i> 45 kg/m ³ (empat puluh lima per meter kubik) dengan toleransi plus minus 5% (lima persen) tebal 7 (tujuh) cm + <i>fiberglass</i> [Total Ketebalan lantai 10 (sepuluh) cm]
List siku luar dan dalam	<i>List box</i> luar alumunium <i>extrusion</i> pakai penutup (rivet atau baut) dan <i>List box</i> dalam alumunium <i>extrusion</i>
Pengaman dinding dalam boks (di bawah evaporator)	Rangka bahan aluminium lapis plat <i>stainless</i> berlubang dengan jarak ±5 (lebih kurang lima) cm dari dinding (tidak menempel dinding)
Branding Boks	<i>Full body</i> kanan-kiri dan belakang (standar Kementerian) + Pernis
Grendel Pintu	<i>Standard Container</i>
Lampu Boks Dalam	2 (dua) buah model LED sepanjang sisi samping kanan dan kiri bagian atas
Lampu Boks Luar	4 (empat) buah model LED
Karpet lumpur	Model kotak bahan karet <i>standard</i> karoseri
<i>Sparkboard</i> roda belakang	Bahan tahan karat standar karoseri
Prisai Samping	1 (satu) set kanan-kiri Bahan Aluminium <i>standard</i> karoseri model buka atas

ITEM	SPESIFIKASI
Karet <i>Stopper</i> Belakang	4 (empat) buah Posisi di belakang
Sensor parkir mundur	Sensor parkir suara di bagian belakang 4 (empat) titik + material dan instalasi
<i>Handle Grip</i>	1 (satu) buah pada pintu boks belakang
AC Kabin Depan	<i>Single Blower</i>
Alat pemantul cahaya tambahan (APCT/STIKER)	Sesuai Ketentuan Kementerian Perhubungan
Mesin Pendingin:	
- Temperatur	+20°C (plus dua puluh derajat celcius) s.d. - 20°C (minus dua puluh) (<i>adjustable</i>)
- Monitor Suhu dalam boks	Model Digital

2. Spesifikasi kendaraan berpendingin roda 6 (enam) sebagai berikut:

ITEM	SPESIFIKASI
Spesifikasi Mobil:	
Tenaga Maksimal	108 (seratus delapan)-150 (seratus lima puluh) PS/2500 (dua ribu lima ratus)-2600 (dua ribu enam ratus) rpm
Isi Silinder	>3900 (lebih dari tiga ribu sembilan ratus) cc
Jumlah Roda	6 (enam) roda dan 1 (satu) roda cadangan
Cat Kabin	Warna (standar Kementerian)
GPS	Tersedia <i>tracking system</i> , suhu dan beban muatan + paket 36 (tiga puluh enam) bulan (terhitung pada saat aktivasi)
Camera Mundur dan Monitor	Tersedia
Spesifikasi Box:	
Dinding	Dinding bagian luar bahan <i>fiberglass</i> , dinding bagian dalam (atap, dinding kanan kiri depan dan pintu dalam) lapis <i>stainless</i> model korigasi halus
Ukuran Luar	sesuai dengan SK Rancang Bangun masing-masing tipe yang disahkan oleh Kementerian Perhubungan
Isolasi dinding dan atap	<i>Polyurethane density</i> 45 kg/m ³ (empat puluh lima per meter kubik) dengan toleransi plus minus 5% (lima persen) tebal 10 (sepuluh) cm
Pintu belakang + Plastik <i>Curtain</i>	2 (dua) buah pintu belakang model kupu-kupu + Karet vakum 3 (tiga) layer dan Plastik <i>Curtain Full</i> sepanjang pada masing-masing pintu (Standar <i>Frozen</i> Kendaraan). Bukaan pintu 270 (dua ratus tujuh puluh) derajat dan pengait pintu.
Lantai (Bagian Dalam)	lapis aluminium model <i>T Floor</i>
Lantai Perata Beban	Kayu kamper/sejenisnya tertanam dalam <i>fiberglass+Polyurethane density</i> 45 kg/m ³ (empat puluh lima per meter kubik) dengan toleransi plus minus 5% (lima persen) tebal 7 (tujuh) cm + <i>fiberglass</i> [Total Ketebalan lantai 10 (sepuluh) cm]
List Siku Luar dan Dalam	<i>List box</i> luar aluminium <i>extrusion</i> pakai penutup (rivet atau baut) dan <i>list box</i> dalam aluminium <i>extrusion</i>
Pengaman Dinding dalam Boks (di Bawah Evaporator)	Rangka bahan aluminium lapis plat <i>stainless</i> berlubang dengan jarak ±5 (lebih kurang) lima) cm dari dinding (tidak menempel dinding)

ITEM	SPESIFIKASI
Branding Boks	<i>Full body</i> kanan-kiri dan belakang (standar Kementerian) + Pernis
Grendel Pintu	<i>Standard Container</i>
Lampu Boks Dalam	2 (dua) buah model LED sepanjang sisi samping kanan dan kiri bagian atas
Lampu Boks Luar	4 (empat) buah model LED
Karpet Lumpur	Model kotak bahan karet <i>standard</i> Karoseri
<i>Sparkboad</i> Roda Belakang	Bahan tahan karat standar karoseri
Prisai Samping	1 (satu) set kanan-kiri bahan aluminium <i>standard</i> karoseri model buka atas
Karet <i>Stopper</i> Belakang	4 (empat) buah posisi di belakang
Sensor parkir mundur	Sensor parkir suara di bagian belakang 4 (empat) titik + material dan instalasi
Handle Grip	1 (satu) buah pada pintu boks belakang
AC Kabin Depan	<i>Single blower</i>
Alat Pemantul Cahaya Tambahan (APCT/STIKER)	Sesuai dengan Ketentuan Kementerian Perhubungan
Mesin Pendingin:	
Temperatur	+20°C (plus dua puluh derajat celcius) s.d. -20°C (minus dua puluh derajat celcius) (<i>adjustable</i>)
Monitor Suhu dalam Boks	Model digital

Formulir 6. Spesifikasi Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang Berupa Coolbox

1. Coolbox kedap udara 100 (seratus) liter:
 - a. kapasitas minimal 100 (seratus) liter;
 - b. ukuran dimensi luar, minimal P:74 (tujuh puluh empat) cm x L:42 (empat puluh dua) cm x T:45 (empat puluh lima) cm;
 - c. ketebalan dinding minimal P:2 (dua) cm x L:2 (dua) cm x T:2 (dua) cm;
 - d. material LLDPE (*Linear Low Density Polyethylene*) atau HDPE (*High Density Polyethylene*) dengan material insulasi PU (*Polyurethane*)/VIP (*Vacuum Insulated Panel*);
 - e. memiliki seal karet dan engsel pengunci di bagian penutup coolbox;
 - f. memiliki lubang pembuangan (*drain*); dan
 - g. dapat mempertahankan suhu dingin untuk penyimpanan ikan.
2. Coolbox kedap udara 200 (dua ratus) liter:
 - a. kapasitas minimal 200 (dua ratus) liter;
 - b. ukuran dimensi luar minimal P:89 (delapan puluh sembilan) cm x L:51 (lima puluh satu) cm x T:53 (lima puluh tiga) cm
 - c. ketebalan dinding minimal P:2 (dua) cm x L:2 (dua) cm x T:2 (dua) cm;
 - d. material LLDPE (*Linear Low Density Polyethylene*) atau HDPE (*High Density Polyethylene*) dengan material insulasi PU (*Polyurethane*)/VIP (*Vacuum Insulated Panel*)
 - e. memiliki seal karet engsel pengunci di bagian penutup coolbox;
 - f. memiliki lubang pembuangan (*drain*); dan
 - g. dapat mempertahankan suhu dingin untuk penyimpanan ikan.
3. Coolbox kedap udara 300 (tiga ratus) liter:
 - a. kapasitas minimal 300 (tiga ratus) liter;
 - b. ukuran dimensi luar minimal P:145 (seratus empat puluh lima) cm x L:35 (tiga puluh lima) cm x T:45 (empat puluh lima) cm;
 - c. ketebalan dinding minimal P:2 (dua) cm x L:2 (dua) cm x T:2 (dua) cm
 - d. material LLDPE (*Linear Low Density Polyethylene*) atau HDPE (*High Density Polyethylene*) dengan material insulasi PU (*Polyurethane*)/VIP (*Vacuum Insulated Panel*)/VIP (*Vacuum Insulated Panel*);
 - e. memiliki seal karet dan engsel pengunci di bagian penutup coolbox;
 - f. memiliki lubang pembuangan (*drain*); dan
 - g. dapat mempertahankan suhu dingin untuk penyimpanan ikan.
4. Cool box 100 (seratus) liter:
 - a. kapasitas minimal 100 (seratus) liter;
 - b. ukuran dimensi luar, minimal P:74 (tujuh puluh empat) cm x L:42 (empat puluh dua) cm x T:45 (empat puluh lima) cm;
 - c. ketebalan dinding insulasi minimal P:2 (dua) cm x L:2 (dua) cm x T:2 (dua) cm;
 - d. material LLDPE (*Linear Low Density Polyethylene*) dan HDPE (*High Density Polyethylene*) dengan material insulasi PU (*Polyurethane*);
 - e. memiliki lubang pembuangan (*drain*); dan
 - f. dapat mempertahankan suhu dingin untuk penyimpanan ikan.

5. *Cool box* 200 (dua ratus) liter:
 - a. kapasitas minimal 200 (dua ratus) liter;
 - b. ukuran dimensi luar minimal P:89 (delapan puluh sembilan) cm x L:51 (lima puluh satu) cm x T:53 (lima puluh tiga) cm;
 - c. ketebalan dinding insulasi minimal P:2 (dua) cm x L:2 (dua) cm x T:2 (dua) cm;
 - d. material LLDPE (*Linear Low Density Polyethylene*) dan HDPE (*High Density Polyethylene*) dengan material insulasi PU (*Polyurethane*);
 - e. memiliki lubang pembuangan (*drain*); dan
 - f. dapat mempertahankan suhu dingin untuk penyimpanan ikan.

6. *Cool box* 300 (tiga ratus) liter:
 - a. kapasitas minimal 300 (tiga ratus) liter;
 - b. ukuran dimensi luar minimal P:145 (seratus empat puluh lima) cm x L:35 (tiga puluh lima) cm x T:45 (empat puluh lima) cm;
 - c. ketebalan dinding minimal P:2 (dua) cm x L:2 (dua) cm x T:2 (dua) cm
 - d. material LLDPE (*Linear Low Density Polyethylene*) dan HDPE (*High Density Polyethylene*) dengan material insulasi PU (*Polyurethane*);
 - e. memiliki lubang pembuangan (*drain*); dan
 - f. dapat mempertahankan suhu dingin untuk penyimpanan ikan.

Formulir 7. Spesifikasi Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih Berupa Pabrik Es Portabel

Persyaratan umum pabrik es portabel terdiri atas:

1. pernyataan garansi ketersediaan suku cadang minimal 5 (lima) tahun dan garansi perbaikan/penggantian komponen termasuk biaya tenaga teknisi, minimal 2 (dua) tahun setelah serah terima;
2. layanan respon aduan maksimal 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
3. menyampaikan mekanisme/Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan pengaduan minimal memuat kepastian tindak lanjut aduan; dan
4. pelatihan operasional dan pemeliharaan sistem pendingin termasuk penggunaan *toolkit* kepada operator pengguna.

Spesifikasi Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih Berupa Pabrik Es Portabel terdiri atas:

No.	Pabrik Es Portabel	Spesifikasi Mesin dan Kelengkapan:	Kebutuhan Listrik	Kebutuhan Air
1.	Produksi Es Bubur/ <i>Slurry Ice</i> Kapasitas 3 (Tiga) Ton/Hari	a. Mesin <i>Slurry Ice</i> 3 (tiga) ton/hari, <i>Semi Hermetic compressor</i> , <i>Ice Generator</i> berbahan <i>SUS 316</i> ; b. <i>Slurry Tank</i> kapasitas 3 (tiga) ton berinsulasi <i>Polyisocyanurate</i> (PIR)/ <i>Polyurethane</i> (PU) tebal minimal 10 (sepuluh) cm; c. Rumah pelindung Sandwich Panel <i>Expanded Polystyrene</i> (EPS)/ <i>Polyisocyanurate</i> (PIR)/ <i>Polyurethane</i> (PU), tebal 5 (lima) cm, luas minimal 4,5 (empat koma lima) x 5,5 (lima koma lima) meter; d. Tandon air laut minimal 5.000 (lima ribu) liter; e. Pompa 2 (dua) HP (<i>Marine</i>) + Pipa Intake; dan f. Filter FRP dengan media pasir silika, karbon aktif, zeolit [perbandingan 2 (dua):1 (satu):1 (satu)] dan filter <i>cartridge</i> 5 (lima)-10 (sepuluh) <i>micron</i> , dan <i>Ultraviolet Water Sterilizer</i> Industri minimal 18 (delapan belas) GPM (<i>gallon per minute</i>) dengan <i>casing Stainless Steel</i> .	23.000 (dua puluh tiga ribu) watt [3 (tiga) <i>phase</i>]/ 23 (dua puluh tiga) kVA [3 (tiga) <i>phase</i>].	4 (empat)-5 (lima) m ³ /hari (air laut bersih).

No.	Pabrik Es Portabel	Spesifikasi Mesin dan Kelengkapan:	Kebutuhan Listrik	Kebutuhan Air
2.	Produksi Es Balok Kapasitas 1 (Satu) Ton/Siklus 10 (Sepuluh) Jam	a. <i>Ice storage</i> 2 (dua) ton; b. Berat es 12 kg/balok (dua belas kilogram per balok), cetakan es minimal 88 (delapan puluh delapan) <i>ice cans</i> ; c. <i>Gantry crane</i> pengangkat es + <i>Trolley Stainless 304</i> (tiga ratus empat); d. Rumah pelindung <i>Panel Expanded Polystyrene (EPS)</i> 5 (lima) cm Luas 7 (tujuh) x 10 (sepuluh) meter; e. Tandon Air 1000 (seribu) liter + Filter FRP 1354 (seribu tiga ratus lima puluh empat) dengan media pasir silika, karbon aktif, zeolit [perbandingan 2 (dua):1 (satu):1 (satu)] dan <i>filter cartridge</i> 5 (lima)-10 (sepuluh) micron dan <i>Ultraviolet Water Sterilizer</i> Industri minimal 18 (delapan belas) GPM (<i>gallon per minute</i>) dengan <i>casing Stainless Steel</i> ; dan f. <i>Ice crusher stainless 304</i> (tiga ratus empat).	23.000 (dua puluh tiga ribu) watt [3 (tiga) <i>phase</i>]/23 (dua puluh tiga) kVA.	3 m ³ /hari (tiga meter kubik per hari) (air tawar).
3.	Produksi Es Balok Kapasitas 2 (Dua) Ton/Siklus 10 (Sepuluh) Jam	a. <i>Ice storage</i> 2 (dua) ton; b. Berat es 12 kg/balok (dua belas kilogram per balok), cetakan es minimal 176 (seratus tujuh puluh enam) <i>ice cans</i> ; c. <i>Gantry crane</i> pengangkat es + <i>Trolley Stainless 304</i> (tiga ratus empat); d. Rumah pelindung <i>Panel Expanded Polystyrene (EPS)</i> 5 cm Luas 7 (tujuh) x 10 (sepuluh) meter; e. Tandon Air 2000 (dua ribu) liter + Filter FRP 1354 (seribu tiga ratus lima puluh empat) dengan media pasir silika, karbon aktif, zeolit [perbandingan 2 (dua):1 (satu):1 (satu)] dan <i>filter cartridge</i> 5 (lima)-10 (sepuluh) micron, <i>Ultraviolet Water Sterilizer</i> Industri minimal 18	33.000 (tiga puluh tiga ribu) watt [3 (tiga) <i>phase</i>]/33 (tiga puluh tiga) kVA.	5 m ³ /hari (lima meter kubik per hari) (air tawar).

No.	Pabrik Es Portabel	Spesifikasi Mesin dan Kelengkapan:	Kebutuhan Listrik	Kebutuhan Air
		(delapan belas) <i>Gallon Per Minute</i> (GPM) dengan <i>casing stainless steel</i> ; dan f. <i>Ice crusher stainless 304</i> (tiga ratus empat).		

Formulir 8. Spesifikasi Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang Berupa Sarana Pascapanen

Spesifikasi Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih Berupa Sarana Pascapanen terdiri atas:

1. Sarana Pascapanen Ikan Skala Kecil

No.	Sarana Pascapanen Ikan Skala Kecil	Spesifikasi
1.	Rumah Pelindung	a. Atap, dinding, pintu <i>sandwich</i> panel berinsulasi (<i>Polyurethane-PU</i> atau <i>expanded polystyrene-EPS</i>) tebal minimal 5 (lima) cm; b. desain <i>knockdown</i> ukuran minimal 4 (empat) x 8 (delapan) m dengan tinggi rata-rata minimal 3 (tiga) m. Jika terdapat jendela yang bisa dibuka harus dilengkapi dengan kasa. Pintu dilengkapi dengan <i>vinyl curtain</i>. Terdapat 1 (satu) unit bak cuci kaki + 1 (satu) set wastafel + 1 (satu) unit kaca cermin. Termasuk instalasi listrik dalam, intalasi air bersih dan instalasi air kotor; c. 2 (dua) set AC masing-masing 3/4 (tiga perempat) PK; d. 1 (satu) unit Toilet + 1 (satu) septic tank kapasitas 1 (satu) m³; e. 1 (satu) set <i>Filter Air Fiberglass Reinforced Plastic</i> (FRP) dengan minimal 3 (tiga) media: <i>pasir silica</i>, karbon aktif, dan <i>manganese</i>; f. 1 (satu) set <i>Sewage Treatment Plant</i> (STP) kapasitas 1 (satu) m³ yang dilengkapi <i>grease trap</i>; dan g. 1 (satu) set tandon air 300 (tiga ratus) liter + dudukan rangka besi minimal tinggi 1,5 (satu koma lima) m.
2.	Meja <i>Stainless steel</i>	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. bahan dari <i>stainless steel</i>; b. rak solid di bagian bawah; dan c. dimensi produk ±180 (lebih kurang seratus delapan puluh) cm x 70 (tujuh puluh) cm x 75 (tujuh puluh lima) cm.
3.	Keranjang Berlubang	4 (empat) unit dengan spesifikasi: a. bahan <i>Polypropylene Block Copolymer</i> (PPBC); b. dapat disusun vertikal; dan c. dimensi p x l x t : ±[60 (enam puluh) cm x 40 (empat puluh) cm x 30 (tiga puluh) cm].
4.	Talenan	4 (empat) unit dengan spesifikasi: a. dimensi: 400 (empat ratus) mm x 300 (tiga ratus) mm x 15 (lima belas) mm; dan b. material: HDPE/Nylon.
5.	<i>Coolbox</i>	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. bahan: HDPE; dan b. kapasitas minimal 200 (dua ratus) liter.
6.	Pisau	4 (empat) unit dengan spesifikasi: material: <i>stainless steel</i>.

No.	Sarana Pascapanen Ikan Skala Kecil	Spesifikasi
7.	Baskom	3 (tiga) unit dengan spesifikasi: a. terbuat dari bahan tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan; dan b. diameter minimal 50 (lima puluh) cm.
8.	<i>Vacuum Sealer</i>	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. terbuat dari bahan tahan karat; dan b. dapat melakukan penyegelan <i>plastic</i> .
9.	Meja Sink	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. berbentuk meja yang dilengkapi dengan <i>sink</i> ; dan b. terbuat dari bahan tahan karat/ <i>stainless steel</i> , halus, kedap air mudah dibersihkan.
10.	<i>Chest Freezer</i>	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. kapasitas minimal 300 (tiga ratus) liter; dan b. suhu penyimpanan beku berkisar antara -25°C (minus dua puluh lima derajat celcius) dengan fluktuasi suhu $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (lebih kurang dua derajat celcius).
11.	<i>Upright Freezer</i>	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. kapasitas minimal 189 (seratus delapan puluh sembilan) liter; dan b. suhu penyimpanan beku berkisar antara [-14°C (minus empat belas derajat celcius)] s.d. 24°C (dua puluh empat derajat celcius) dengan fluktuasi suhu $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (lebih kurang dua derajat celcius).
12.	<i>Insect Killer</i>	4 (empat) unit dengan spesifikasi: a. daya minimal: 2 (dua) x 15 (lima belas) <i>watt</i> ; dan b. desain: 2 (dua) lampu UV.
13.	Timbangan Digital 5 Kg (Lima Kilogram)	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. power: <i>rechargeable</i> ; b. display: LED (<i>double display</i>) atau LCD (<i>backlight</i>); dan c. kapasitas minimal: 5 kg (lima kilogram).
14.	Timbangan digital 150 Kg (Seratus Lima Puluh Kilogram)	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. power: <i>rechargeable</i> ; b. display: LED (<i>double display</i>) atau LCD (<i>backlight</i>); dan c. kapasitas minimal: 150 kg ((seratus lima puluh kilogram).
15.	Tempat Sampah Beroda	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan plastik; b. <i>system</i> tutup <i>soft close</i> ; dan c. kapasitas 120 (seratus dua puluh) liter.
16.	Lemari Penyimpanan	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan plastik tebal, kokoh, kuat; dan b. dimensi minimal [p x l x t: ± 81 (lebih kurang delapan puluh satu) cm x 50 (lima puluh) cm x 140 (seratus empat puluh) cm].

No.	Sarana Pascapanen Ikan Skala Kecil	Spesifikasi
17.	Rak Sepatu 4 (Empat) Susun (<i>Stainless Steel</i>)	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>stainless steel</i> ; dan b. ukuran: ± 75 (lebih kurang tujuh puluh lima) cm x 30 (tiga puluh) cm x 85 (delapan puluh lima) cm.
18.	Rak Sepatu Boot <i>Stainless Steel</i>	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>stainless steel</i> ; b. dapat menampung sepatu boot minimal 6 pasang; dan c. ukuran: p x l x t [± 120 (lebih kurang seratus dua puluh) cm x 50 (lima puluh) cm x 200 (dua ratus) cm].
19.	Alat ukur suhu dan kelembaban	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. dapat mengukur suhu ruang; dan b. dapat mengukur kelembaban ruangan.
20.	Thermometer	a. 1 (satu) unit alat pengukur suhu industrial (<i>termogun infrared digital</i>); dan b. 1 (satu) unit alat pengukur suhu pusat ikan (<i>thermometer tusuk</i>).
21.	Pakaian Kerja	6 (enam) set dengan rincian: a. seragam kerja bahan kaos; b. sarung tangan karet/latex; c. topi produksi bahan kain, di bagian belakang topi untuk menahan rambut; d. masker kain; e. apron kedap air; dan f. sepatu <i>boot</i> .
22.	APAR	1 (satu) unit dengan spesifikasi berat minimal 1,5 kg (satu koma lima kilogram).

2. Sarana Pascapanen Ikan Skala Besar

No.	Sarana Pascapanen Ikan Skala Besar	Spesifikasi
1.	Rumah Pelindung	a. Atap, dinding, pintu <i>sandwich</i> panel berinsulasi (<i>Polyurethane-PU</i> atau <i>expanded polystyrene-EPS</i>) tebal minimal 5 (lima) cm; b. desain <i>knockdown</i> ukuran minimal 5 (lima) m x 15 (lima belas) m dengan tinggi rata-rata minimal 3 (tiga) m. Jika terdapat jendela yang bisa dibuka harus dilengkapi dengan kasa. Pintu dilengkapi dengan <i>plastic curtain</i> . Terdapat 1 (satu) unit bak cuci kaki + 3 (tiga) set wastafel + 2 (dua) unit kaca cermin. Termasuk instalasi listrik dalam, instalasi air bersih, dan instalasi air kotor; c. 4 (empat) set AC masing-masing 3/4 (tiga perempat) PK; d. 2 (dua) unit toilet + 1 (satu) <i>bio-septic tank</i> 1 m ³ (satu meter kubik);

No.	Sarana Pascapanen Ikan Skala Besar	Spesifikasi
		e. 1 (satu) set <i>Filter Air Fiberglass Reinforced Plastic</i> (FRP) dengan minimal 3 (tiga) media: pasir silica, karbon aktif, dan <i>manganese</i>; f. 1 (satu) set <i>Sewage Treatment Plant</i> (STP) kapasitas 2 (dua) m³ yang dilengkapi <i>grease trap</i>; dan g. 1 (satu) set tandon air 1000 (seribu) liter + dudukan rangka besi minimal tinggi 1,5 (satu koma lima) m.
2.	Meja <i>Stainless steel</i>	10 (sepuluh) unit dengan spesifikasi: a. bahan dari <i>Stainless Steel</i> ; dan b. dimensi produk ±180 (lebih kurang seratus delapan puluh) cm x 70 (tujuh puluh) cm x 75 (tujuh puluh lima) cm.
3.	Meja <i>Roller</i> Pencucian Ikan	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. berbentuk meja dengan bak dan dengan <i>roller</i> metal; dan b. terbuat dari bahan tahan karat/ <i>stainless steel</i> , mudah dibersihkan.
4.	Keranjang tanpa lubang Berlubang	8 (delapan) unit dengan spesifikasi: a. bahan <i>Polypropylene Block Copolymer</i> (PPBC); dan b. dimensi: minimal p x l x t: 74 (tujuh puluh empat) cm x 51 (lima puluh satu) cm x 22 (dua puluh dua) cm.
5.	Talenan	8 (delapan) unit dengan spesifikasi: a. dimensi: 800 (delapan ratus) mm x 1200 (seribu dua ratus) mm x 15 (lima belas) mm; dan b. material: HDPE/Nylon.
6.	Pisau Loin	4 (empat) unit dengan spesifikasi: bahan <i>stainles steel</i> , spesifik untuk loin ikan.
7.	<i>Cool Box</i>	8 (delapan) unit dengan spesifikasi: a. kapasitas minimal 100 (seratus) liter; dan b. bahan: HDPE.
8.	Blong	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. kapasitas minimal 200 (dua ratus) liter; b. diameter minimal 46 (empat puluh enam) cm; dan c. bahan: HDPE.
9.	Timbangan Digital 150 Kg (Seratus Lima Puluh Kilogram)	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. power: <i>rechargeable</i> ; b. display: LED (<i>double display</i>) atau LCD (<i>backlight</i>); dan c. kapasitas minimal: 150 kg (seratus lima puluh kilogram).
10.	Timbangan Digital 15 Kg (Lima Belas Kilogram)	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. power: <i>rechargeable</i> ; b. display: LED (<i>double display</i>) atau LCD (<i>backlight</i>); dan c. kapasitas minimal: 15 kg (lima belas kilogram).

No.	Sarana Pascapanen Ikan Skala Besar	Spesifikasi
11.	Tempat Sampah beroda	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. kapasitas minimal 120 (seratus dua puluh) liter; dan b. material: Plastik tebal dilengkapi tutup yang dapat dibuka dengan sistem injak dan beroda.
12.	Rak Sepatu susun (<i>stainless steel</i>)	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>stainless steel</i> ; dan b. dapat menyimpan sepatu/sandal minimal 15 (lima belas) pasang.
13.	Rak Sepatu Boot <i>Stainless Steel</i>	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>stainless steel</i> ; dan b. dapat menyimpan sepatu boot min. 20 pasang; dan c. ukuran: p x l x t: ± 120 (lebih kurang seratus dua puluh) cm x 50 (lima puluh) cm x 200 (dua ratus) cm.
14.	Pisau	6 (enam) unit dengan spesifikasi: material: <i>Stainless Steel ukuran 6 (enam)</i> ”
15.	Lemari Loker Penyimpanan	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. terbuat dari besi 15 (lima belas) pintu berkunci; dan b. dimensi minimal: p x l x t: ± 90 (lebih kurang sembilan puluh) cm x 40 (empat puluh) cm x 185 (seratus delapan puluh lima) cm.
16.	Lemari Loker Penyimpanan Masker, <i>Hairnet</i> , dan Baju Tamu	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. terbuat dari besi 2 pintu berkunci; dan b. dimensi minimal: p x l x t: 90 (sembilan puluh) cm x 40 (empat puluh) cm x 185 (seratus delapan puluh lima) cm.
17.	Lemari Loker Penyimpanan Sanitasi	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. terbuat dari besi 1 (satu) pintu berkunci; dan b. dimensi minimal: p x l x t: 42 (empat puluh dua) cm x 60 (enam puluh) cm x 185 (seratus delapan puluh lima) cm.
18.	Rak gantung baju	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. terbuat dari besi; dan b. dimensi produk ± 110 (lebih kurang seratus sepuluh) cm x 40 (empat puluh) cm x 150 (seratus lima puluh) cm.
19.	Alat ukur suhu dan kelembaban	4 (empat) unit dengan spesifikasi: a. dapat mengukur suhu ruang; dan b. dapat mengukur kelembaban ruangan.
20.	<i>Cool Box</i> 300 (Tiga Ratus) Liter	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. kapasitas minimal 300 (tiga ratus) liter; dan b. bahan: HDPE.
21.	<i>Thermometer</i>	a. 1 (satu) unit alat pengukur suhu industrial (<i>termogun infrared digital</i>); dan b. 1 (satu) unit alat pengukur suhu pusat ikan (<i>thermometer tusuk</i>).

No.	Sarana Pascapanen Ikan Skala Besar	Spesifikasi
22.	<i>Insect Killer</i>	4 (empat) unit dengan spesifikasi: a. daya: 2 (dua) x 20 (dua puluh) watt-desain 2 (dua) lampu UV; dan b. power: minimal 40 (empat puluh) watt.
23.	Rak Cuci dan Penyimpanan Peralatan	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>stainless steel</i> ; dan b. ukuran: p x l x t: ± 180 (lebih kurang seratus delapan puluh) cm x 45 (empat puluh lima) cm x 180 (seratus delapan puluh) cm.
24.	<i>Chest Freezer</i>	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. kapasitas minimal 300 (tiga ratus) liter; dan b. suhu penyimpanan beku berkisar antara -25°C (minus dua puluh lima derajat celcius) dengan fluktuasi suhu $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (lebih kurang dua derajat celcius).
25.	<i>Upright Freezer</i>	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. kapasitas minimal 189 (seratud delapan puluh sembilan) liter; dan b. suhu penyimpanan beku berkisar antara -14°C (minus empat belas derajat celcius) s.d. 24°C (dua puluh empat derajat celcius) dengan fluktuasi suhu $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (lebih kurang dua derajat celcius).
26.	Pakaian Kerja	15 (lima belas) set pakaian kerja, dengan rincian: a. seragam kerja bahan kaos; b. sarung tangan karet/latex; c. topi produksi bahan kain, di bagian belakang topi untuk menahan rambut; d. masker kain; e. apron kedap air; dan f. sepatu <i>boot</i> .
27.	APAR	1 (satu) unit dengan spesifikasi berat minimal 3 kg (tiga kilogram).

3. Sarana Pascapanen Rajungan

No.	Sarana Pascapanen Rajungan	Spesifikasi
1.	Rumah Pelindung	a. Atap, dinding, pintu <i>sandwich</i> panel berinsulasi (<i>Polyurethane-PU</i> atau <i>expanded polystyrene-EPS</i>) tebal minimal 5 (lima) cm; b. desain <i>knockdown</i> ukuran minimal 5 (lima) m x 15 (lima belas) m dengan tinggi rata-rata minimal 3 (tiga) m. Jika terdapat jendela yang bisa dibuka harus dilengkapi dengan kasa; c. 4 (tiga) set AC masing masing 3/4 (tiga perempat) PK; d. 2 (dua) set toilet lengkap dengan aksesoris + wastafel + 1 (satu) <i>septic tank</i> kapasitas 1 (satu) m ³ ;

No.	Sarana Pascapanen Rajungan	Spesifikasi
		e. 1 (satu) set <i>Filter Air Fiberglass Reinforced Plastic</i> (FRP) dengan minimal 3 (tiga) media: <i>pasir silica</i>, karbon aktif, dan <i>manganese</i>; f. 1 (satu) set <i>Sewage Treatment Plant</i> (STP) yang dilengkapi <i>grease trap</i> kapasitas 2 (dua) m²; dan g. 1 (satu) set Tandon Air 1000 (seribu) liter + dudukan rangka besi minimal tinggi 1,5 (satu koma lima) m.
2.	<i>Insect Killer</i>	4 (empat) unit dengan spesifikasi: a. daya: 2 (dua) x 20 (dua puluh) watt-desain 2 (dua) lampu UV; dan b. power: minimal 40 (empat puluh) watt.
3.	Timbangan Digital 5 Kg (Lima Kilogram)	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. power: <i>rechargeable</i>; b. display: LED (<i>double display</i>) atau LCD (<i>backlight</i>); dan c. kapasitas minimal: 5 kg (lima kilogram).
4.	Timbangan digital 150 Kg (Seratus Lima Puluh Kilogram)	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. power: <i>rechargeable</i>; b. display: LED (<i>double display</i>) atau LCD (<i>backlight</i>); dan c. kapasitas minimal: 150 kg (seratus lima puluh kilogram).
5.	<i>Exhaust Fan</i>	3 (tiga) unit dengan spesifikasi: a. <i>exhaust fan</i> type industrial; dan b. diameter 16 (enam belas) inch pada ruang proses atau 12 (dua belas) inch pada ruang ganti karyawan.
6.	Rak cuci keranjang	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan dari <i>stainless steel</i>; dan b. dimensi produk ±235 (lebih kurang dua ratus tiga puluh lima) cm x 66 (enam puluh enam) cm x 15 (lima belas) cm, Hollow 40 (empat puluh), 60 (enam puluh).
7.	Meja penirisan	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan dari <i>stainless steel</i>; b. dimensi produk ±180 (lebih kurang seratus delapan puluh) cm x 70 (tujuh puluh) cm x 60 (enam puluh) cm; c. dilengkapi dengan kipas 16 (enam belas) inch; dan d. terdapat tempat penampung air penirisan.
8.	Meja pemecah cangkang	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan dari <i>stainless steel</i>; dan b. dimensi Produk ±100 (lebih kurang seratus) cm x 70 (tujuh puluh) cm x 75 (tujuh puluh lima) cm.
9.	Meja Distribusi	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan dari <i>stainless steel</i>; dan b. dimensi produk ±120 (lebih kurang seratus dua puluh) cm x 70 (tujuh puluh) cm x 75 (tujuh puluh lima) cm.

No.	Sarana Pascapanen Rajungan	Spesifikasi
10.	Meja <i>Picking</i>	4 (empat) unit dengan spesifikasi: a. bahan dari <i>stainless steel</i> ; b. terdapat lubang pada bagian tengah meja; c. dimensi produk ± 180 (lebih kurang seratus delapan puluh) cm x 100 (seratus) cm x 65 (enam puluh lima) cm; dan d. rak 1 susun ukuran ± 180 (lebih kurang seratus delapan puluh) cm x 30 (tiga puluh) cm x 28 (dua puluh delapan) cm, memakai sistem <i>knock-down</i> .
11.	Meja <i>Packing</i>	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan dari <i>stainless steel</i> ; dan b. dimensi produk ± 180 (lebih kurang seratus delapan puluh) cm x 100 (seratus) cm x 65 (enam puluh lima) cm.
12.	Kursi	30 (tiga puluh) unit dengan spesifikasi: a. kuat, kokoh, dan tahan air; dan b. bahan plastik.
13.	Keranjang Berlubang Besar	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>Polypropylene Block Copolymer</i> (PPBC); b. dapat disusun vertical; dan c. dimensi p x l x t: ± 60 (lebih kurang enam puluh) cm x 40 (empat puluh) cm x 30 (tiga puluh) cm.
14.	Keranjang Berlubang Sedang	4 (empat) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>Polypropylene Block Copolymer</i> (PPBC); b. dapat disusun vertical; dan c. dimensi p x l x t: ± 50 (lebih kurang lima puluh) cm x 26 (dua puluh enam) cm x 27 (dua puluh tujuh) cm.
15.	Nampan Plastik untuk produk	30 (tiga puluh) unit dengan spesifikasi: a. bahan: plastik; dan b. dimensi p x l x t: ± 31 (lebih kurang tiga puluh satu) cm x 24 (dua puluh empat) cm x 4 (empat) cm.
16.	Nampan Plastik untuk es	30 (tiga puluh) unit dengan spesifikasi: a. bahan: plastik; dan b. dimensi p x l x t: ± 44 (lebih kurang empat puluh empat) cm x 30 (tiga puluh) cm x 12 (dua belas) cm.
17.	Toples bulat tertutup	300 (tiga ratus) unit dengan spesifikasi: a. bahan: plastik; b. volume toples 500 (lima ratus) ml; dan c. dimensi p x l x t: ± 44 (lebih kurang empat puluh empat) cm x 30 (tiga puluh) cm x 12 (dua belas) cm.
18.	<i>Chest Freezer</i>	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. kapasitas minimal 300 (tiga ratus) liter; dan b. suhu penyimpanan beku berkisar antara -25°C (minus dua puluh lima derajat celcius) dengan fluktuasi suhu $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (lebih kurang dua derajat celcius).
19.	<i>Upright Freezer</i>	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. kapasitas minimal 189 (seratus delapan puluh sembilan) liter; dan

No.	Sarana Pascapanen Rajungan	Spesifikasi
		b. suhu penyimpanan beku berkisar antara -14°C (minus empat belas derajat celcius) s.d. 24°C (minus dua puluh empat derajat celcius) dengan fluktuasi suhu $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (lebih kurang dua derajat celcius).
20.	Cool Box	4 (empat) unit dengan spesifikasi: a. kapasitas minimal 100 (seratus) liter; dan b. bahan HDPE.
21.	Thermometer	a. 1 (satu) unit alat pengukur suhu industrial (<i>termogun infrared digital</i>); dan b. 1 (satu) unit alat pengukur suhu pusat ikan (<i>thermometer tusuk</i>)
22.	Pisau kupas rajungan	30 (tiga puluh) unit dengan spesifikasi: a. bahan <i>stainless steel</i> ; dan b. panjang min 15 (lima belas) cm.
23.	Kompor Tekanan Tinggi + Gas 12 Kg (Dua Belas Kilogram) dan Regulator	2 (dua) set dengan spesifikasi: a. kompor tekanan tinggi; b. tungku 1 (satu) lubang; c. memiliki kaki penopang; d. gas elpiji 12 kg (dua belas kilogram); dan e. regulator tekanan tinggi.
24.	Dandang Kukus 100 (Seratus) Liter	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. material <i>stainless steel</i> ; dan b. kapasitas 100 (seratus) liter.
25.	Troli dorong	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, dan mudah dibersihkan; dan b. memiliki minimum 4 (empat) roda.
26.	Meja dan Lampu Sortasi	1 (satu) set dengan spesifikasi: a. meja <i>stainless steel</i> ukuran p x l x t: ± 120 (lebih kurang seratus dua puluh) cm x 70 (tujuh puluh) cm x 75 (tujuh puluh lima) cm; dan b. lampu LED <i>Rectangle</i> .
27.	Lemari Loker Penyimpanan	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. terbuat dari besi 15 (lima belas) pintu berkunci; dan b. dimensi minimal p x l x t: 90 (sembilan puluh) cm x 40 (empat puluh) cm x 185 (seratus delapan puluh lima) cm.
28.	Lemari Loker Penyimpanan masker, hairnet, dan baju tamu)	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. terbuat dari besi 2 (dua) pintu berkunci; dan b. dimensi minimal p x l x t: 90 (sembilan puluh) cm x 40 (empat puluh) cm x 185 (seratus delapan puluh lima) cm.
29.	Lemari Loker Penyimpanan Sanitasi	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. terbuat dari besi 1 (satu) pintu berkunci; dan b. dimensi minimal p x l x t: 42 (empat puluh dua) cm x 60 (enam puluh) cm x 185 (seratus delapan puluh lima) cm.
30.	Rak Gantung Baju	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. terbuat dari besi; dan

No.	Sarana Pascapanen Rajungan	Spesifikasi
		b. dimensi produk 110 (seratus sepuluh) cm x 40 (empat puluh) cm x 150 (seratus lima puluh) cm.
31.	Tempat Sampah Beroda	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. kapasitas minimal 120 (seratus dua puluh) liter; dan b. material: plastik tebal dilengkapi tutup yang dapat dibuka dengan sistem injak dan beroda
32.	Rak Sepatu Susun (<i>Stainless Steel</i>)	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>stainless steel</i> ; dan b. dapat menyimpan sepatu/sandal minimal 30 (tiga puluh) pasang.
33.	Alat ukur suhu dan kelembaban	4 (empat) unit dengan spesifikasi: a. dapat mengukur suhu ruang; dan b. dapat mengukur kelembaban ruangan.
34.	Rak Sepatu Boot <i>Stainless Steel</i>	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>stainless steel</i> ; b. dapat menyimpan sepatu boot minimal 20 pasang; dan c. ukuran: p x l x t: ± 120 (lebih kurang seratus dua puluh) cm x 50 (lima puluh) cm x 200 (dua ratus) cm.
35.	Rak Cuci dan Penyimpanan Peralatan	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>stainless steel</i> ; dan b. ukuran: p x l x t: ± 180 (lebih kurang seratus delapan puluh) cm x 45 (empat puluh lima) cm x 180 (seratus delapan puluh) cm.
36.	APAR	1 (satu) unit dengan spesifikasi berat minimal 3 kg (tiga kilogram).
37.	Pakaian Kerja	30 (tiga puluh) set pakaian kerja dengan rincian: a. seragam kerja bahan kaos; b. sarung tangan karet/latex; c. topi produksi bahan kain, di bagian belakang topi untuk menahan rambut; d. masker kain; e. apron kedap air; f. sepatu <i>boot</i> ; dan g. manset lengan.

4. Sarana Pascapanen Pengeringan (Rumput Laut atau Ikan Kering)

No.	Sarana Pasca Panen Pengeringan (Rumput Laut/Ikan Kering)	Spesifikasi
1.	Rumah Pelindung	a. <i>Sandwich Panel Polyurethane (PU)/Expanded Polystyrene (EPS)</i> berinsulasi tebal 50 (lima puluh) mm untuk ruang <i>packing</i> ; b. dinding dan atap <i>polycarbonate</i> transparan; c. pintu <i>Sandwich Panel Polyurethane (PU)/Expanded Polystyrene (EPS)</i> ; d. sistem konstruksi <i>knockdown</i> ;

No.	Sarana Pasca Panen Pengeringan (Rumput Laut/Ikan Kering)	Spesifikasi
		e. ukuran 9 (sembilan) x 24 (dua puluh empat) m-tinggi rata-rata 3,5 (tiga koma lima) m-4,5 (empat koma lima) m; f. 1 (satu) unit toilet + septic tank; dan g. 1 (satu) set tandon air 1000 (seribu) liter + dudukan.
2.	Para para penjemuran	30 (tiga puluh) set media jemur: a. ukuran meja (p x l x t): ±80 (lebih kurang delapan puluh) cm x 180 (seratus delapan puluh) cm x 140 (seratus empat puluh) cm [untuk 2 (dua) susun rak para-para]; b. ukuran para-para 80 (delapan puluh) cm x 180 (seratus delapan puluh) cm total 60 (enam puluh) unit; dan c. rangka hollow aluminum 40 (empat puluh) cm x 40 (empat puluh) cm tebal 2 (dua) mm untuk para-para dan rak.
3.	Keranjang Berlubang	12 (dua belas) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>Polypropylene Block Copolymer</i> (PPBC); b. dapat disusun vertical; dan c. dimensi p x l x t: ±60 (lebih kurang enam puluh cm) x 40 (empat puluh) cm x 30 (tiga puluh) cm.
4.	Pallet Plastik	10 (sepuluh) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>Polypropylene Block Copolymer</i> (PPBC); b. dapat disusun vertikal; dan c. dimensi p x l x t: ±120 (lebih kurang seratus dua puluh) cm x 100 (seratus) cm x 14 (empat belas) cm.
5.	Alat Ukur Kadar Air	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. pengukuran kadar air rendah pada keterbacaan 10 (sepuluh) ppm; dan b. pemanasan cepat dan seragam dengan lampu halogen dan teknologi <i>Secondary Radiation Assist</i> (SRA).
6.	Alat Ukur Suhu dan Kelembaban	4 (empat) unit dengan spesifikasi: a. dapat menguku suhu ruang; dan b. dapat mengukur kelembaban ruangan.
7.	Troli dorong	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat dan mudah dibersihkan; dan b. memiliki minimum 4 (empat) roda.
8.	Timbangan Digital 150 Kg (Seratus Lima Puluh Kilogram)	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. power: <i>rechargeable</i>; b. display: LED (<i>double display</i>) atau LCD (<i>backlight</i>); dan

No.	Sarana Pasca Panen Pengerinan (Rumput Laut/Ikan Kering)	Spesifikasi
		c. kapasitas minimal: 150 kg (seratus lima puluh kilogram).
9.	Meja <i>Stainless steel</i>	2 (dua) unit dengan spesifikasi: a. bahan dari besi anti karat; b. memakai sistem <i>knock-down</i> ; dan c. rak solid di bagian bawah.
10.	Mesin Jahit Karung	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. ketebalan jahit hingga 8 (delapan) mm; b. <i>voltage</i> 220 (dua ratus dua puluh) volt; dan c. power 90 (sembilan puluh) watt.
11.	Keranjang tanpa lubang Container	4 (empat) unit dengan spesifikasi: bahan: <i>Polypropylene Block Copolymer</i> (PPBC) dapat disusun vertikal.
12.	Rak Sepatu 4 (Empat) Susun (<i>Stainless Steel</i>)	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>stainless steel</i> ; dan b. ukuran: ± 75 (lebih kurang tujuh puluh lima) cm x 30 (tiga puluh) cm x 85 (delapan puluh lima) cm.
13.	Rak Sepatu <i>Boot Stainless Steel</i>	1 (satu) unit dengan spesifikasi: a. bahan: <i>stainless steel</i> ; dan b. ukuran: p x l x t: ± 120 (lebih kurang seratus dua puluh) cm x 50 (lima puluh) cm x 200 (dua ratus) cm.
14.	Lemari Loker Penyimpanan	1 (satu) unit dengan spesifikasi: terbuat dari besi 6 (enam) pintu berkunci dengan dimensi $\pm$ p x l x t: 183 (seratus delapan puluh tiga) cm x 38 (tiga puluh delapan) cm x 38 (tiga puluh delapan) cm.
15.	Lemari Loker Penyimpanan masker, hairnet, dan baju tamu)	1 (satu) unit dengan spesifikasi: terbuat dari besi 2 pintu berkunci dengan dimensi minimal p x l x t: 90 (sembilan puluh) cm x 40 (empat puluh) cm x 185 (seratus delapan puluh lima) cm.
16.	Pakaian Kerja	6 (enam) set dengan rincian: a. seragam kerja bahan kaos; b. apron kedap air; c. sarung tangan latex tebal; dan d. sepatu <i>boot</i> .
17.	APAR	1 (satu) unit dengan spesifikasi berat minimal 3 kg (tiga kilogram).

Formulir 9. Contoh Proposal Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
Tahun Anggaran 2026

CONTOH PROPOSAL BANTUAN
KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH
TAHUN ANGGARAN 2026

COVER

Judul Proposal: Proposal Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
Tahun Anggaran 2026

ISI PROPOSAL

A. PENDAHULUAN

Paling sedikit memuat:

1. latar belakang potensi pengembangan perikanan yang ada di Kampung Nelayan yang diusulkan;
2. urgensi kebutuhan pembangunan Kampung Nelayan yang diusulkan, manfaat, dan harapan masyarakat;
3. maksud dan tujuan usulan pembangunan; dan
4. integrasikan narasinya dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

B. PROFIL CALON LOKASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH

1. lokasi yang diusulkan di satu titik lokasi sentra desa nelayan dalam 1 (satu) hamparan (tidak menyebar);
2. lengkapi dengan info grafis seperti jumlah nelayan utama dan pendukung, jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, pendapatan rata-rata nelayan;
3. narasi paling sedikit memuat keadaan terkini yang dilengkapi dengan foto dokumentasi lingkungan kawasan Kampung Nelayan dan kondisinya saat ini, kegiatan kelembagaan nelayan yang ada, usaha nelayan, fasilitas umum yang tersedia di Kampung Nelayan dan pemanfaatannya saat ini; dan
4. mencakup pula kondisi eksisting usaha kelautan dan perikanan (jenis usaha (tangkap/pengolahan/pemasaran), jumlah dan jenis hasil produksi, skala usaha).

C. RENCANA PEMBANGUNAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH TAHUN ANGGARAN 2026 YANG DIUSULKAN

paling sedikit memuat:

1. bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang diusulkan. Pemilihan menu yang diusulkan berdasarkan skala prioritas (tidak harus mengambil semua menu);
2. rencana bisnis pengelolaan usaha Kampung Nelayan Merah Putih; dan
3. dampak kegiatan terhadap masyarakat, waktu pelaksanaan kegiatan, dan estimasi jumlah penerima manfaat.

D. DESKRIPSI KELEMBAGAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih : ...
2. Domisili Kelembagaan Usaha KP : ...
3. Tahun Berdiri : ...
4. Status : aktif/tidak aktif
5. Jenis Usaha (Pilih apabila berbentuk badan usaha Koperasi):
 - a. Produsen
 - b. Konsumen
 - c. Pemasaran
 - d. Jasa
 - e. Simpan Pinjam
 - f. jenis lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau merupakan program pemerintah dll
6. Susunan kepengurusan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan di pemukiman perkampungan nelayan yang telah disahkan oleh Desa/Kelurahan.
7. Sarana prasarana/aset yang dimiliki kelembagaan usaha nelayan baik dari pengumpulan modal oleh anggota, hibah dan bantuan lainnya serta jenis unit usaha dilakukan baik pernah dan sedang berjalan (apabila ada).
8. Kelompok usaha nelayan
 - a. Jumlah kelompok berdasarkan kelas kelompok (pemula/lanjut/madya/utama) :
 - b. Jumlah Anggota :
 - c. Komoditas utama :
9. Kelompok pengolah dan pemasar
 - a. Jumlah kelompok berdasarkan kelas kelompok (pemula/lanjut/madya/utama) dan jenis olahan produk perikanan :
 - b. Jumlah Anggota :

E. LAMPIRAN

Proposal bantuan harus dilengkapi paling sedikit dengan melampirkan:

1. foto denah lokasi dengan titik koordinat dari *google map*;
2. peta yang menunjukkan status jelas letak, luas, dan batas fisik tanah;
3. *layout/site plan* gedung/bangunan di calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih;
4. fotokopi sertipikat/bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih;
5. perjanjian kerja sama yang dibuat dengan akta notaris, dalam hal tidak tersedia tanah milik pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- 6. bukti pendukung penyerahan hak atas tanah kepada pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa Merah Putih, dalam hal tidak tersedia tanah milik pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih namun terdapat tanah milik pihak lain yang bersedia menyerahkan kepada pemerintah daerah, Desa, Kelurahan, dan/atau Koperasi Desa Merah Putih;
- 7. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang/kepala Desa/lurah bahwa tanah *clear and clean*, tidak dalam keadaan sengketa, tidak sedang diagunkan, bebas dari konflik tata ruang (termasuk bagian dari kawasan/zona yang boleh dilakukan pembangunan), dan dapat digunakan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih;
- 8. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa tanah memiliki akses ke ruang perairan yang bebas dari konflik tata ruang (termasuk bagian dari kawasan/zona yang boleh dilakukan pembangunan);
- 9. foto berwarna keadaan Kampung Nelayan saat ini dan rencana kegiatan yang diusulkan;
- 10. foto awal sarana dan prasarana umum di calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih;
- 11. gambar desain fasilitas dan rencana pengembangan Kampung Nelayan;
- 12. Surat Keputusan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih/Akta Notaris atau badan hukum;
- 13. rencana bisnis pengelolaan usaha; dan
- 14. pakta integritas pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

F. PENUTUP

[minimal memuat komitmen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mengawal pelaksanaan kegiatan dan harapan untuk keberlanjutannya].

Demikian proposal ini kami sampaikan, dengan harapan ini sebagai bahan pertimbangan dan dapat direalisasikan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

[Bagian akhir dilengkapi tanggal bulan dan tahun serta tanda tangan pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (ketua dan sekretaris) diketahui Dinas Kabupaten/Kota.]

A	INFORMASI UMUM			
	1.	Nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (lengkap dan tidak disingkat)	:	...
	2.	Nomor e-Kusuka	:	...
	3.	Tahun Berdiri	:	...
	4.	Alamat		
		a. Jalan	:	...

		b. Desa/Kelurahan	:	...
		c. Kecamatan	:	...
		d. Kabupaten/Kota	:	...
		e. Provinsi	:	...
		f. Titik Koordinat Sekretariat	:	...
	5.	Kontak Telepon	:	...
	6.	Jumlah Anggota	:	... orang
B	KEPENGURUSAN			
	1.	Nama Pengurus		
		a. Ketua	:	...
		b. Sekretaris	:	...
		c. Bendahara	:	...
	2.	Nomor Kontak Ketua	:	...

C. Daftar anggota berprofesi nelayan pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

No.	Nama Nelayan	Nomor KUSUKA	Nomor JKN
1.	...	...	...
2.	...	...	...
3.	...	...	...
4.	...	...	...
...	...	...	...

D. FOTO KANTOR (SEKRETARIAT) KOPERASI

Foto Sekretariat	Foto Sekretariat
Foto Sekretariat	Foto Sekretariat
FOTO KUSUKA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	

E. FOTO KTP, KARTU KUSUKA ANGGOTA DAN KARTU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL*

(minimal 1 kartu asuransi)

KTP Anggota 1	Kartu KUSUKA Anggota 1	Kartu BPJS Anggota 1
KTP Anggota 2	Kartu KUSUKA Anggota 2	Kartu BPJS Anggota 2
KTP Anggota 3	Kartu KUSUKA Anggota 3	Kartu BPJS Anggota 3
KTP Anggota ...	Kartu KUSUKA Anggota ...	Kartu BPJS Anggota ...

Lampirkan:
SK penetapan Akta Pendirian Koperasi

Mengetahui,
Kepala Dinas
Kabupaten/Kota ...

Kabupaten/Kota, ... 2026
Nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ...
Ketua,

(... Nama lengkap ...)
NIP ...

(... Nama Ketua Koperasi ...)
NIK ...

Lampiran Usulan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ...

Jabatan : ...,

bertindak untuk dan atas nama ... dengan NIK/Nomor Registrasi ..., dalam rangka pemanfaatan bantuan kampung nelayan merah putih Tahun Anggaran 2026, menyatakan bahwa:

1. dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang telah disampaikan, diberikan, dikirimkan, dan/atau diisi untuk keperluan permohonan usulan bantuan kampung nelayan merah putih adalah benar, sah, dan/atau sesuai dengan keadaan dan/atau kenyataan;
2. bersama-sama dengan pengurus dan anggota lainnya telah memahami secara jelas dan terperinci seluruh isi dokumen usulan yang disampaikan, berdasarkan menu dan spesifikasi bantuan sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2026;
3. menyalurkan bantuan pemerintah dimaksud kepada pengurus dan anggota;
4. bersedia menerima, mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara bantuan pemerintah dimaksud sebagaimana mestinya;
5. bersedia merakit untuk Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa komponen alat penangkapan ikan yang diterima dengan biaya sendiri secara swadaya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya bantuan dimaksud. Jika terdapat sisa komponen, digunakan sebagai komponen cadangan (pernyataan angka 5 ini hanya diwajibkan bagi usulan bantuan dalam bentuk komponen alat penangkapan ikan);
6. tidak akan memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, dan/atau mengalihfungsikan bantuan pemerintah dimaksud;
7. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan baik melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik secara berkala; dan
8. tidak akan melakukan penangkapan ikan yang dilarang (*Illegal Fishing*).

Dalam hal kami melanggar sebagian atau seluruh isi Surat Pernyataan ini, maka kami, baik secara organisasi maupun individu:

1. tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan pemerintah dimaksud yang akan atau sudah diserahkan;
2. bersedia menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

	(Kabupaten/Kota), ... 2026
Mengetahui,	Ketua
Kepala Dinas	(Nama Koperasi),
Kabupaten/Kota ...	
(tanda tangan)	Meterai Rp10.000,00 (tanda tangan)
(... Nama Lengkap ...)	(... Nama Lengkap ...)
(NIP ...)	(NIK ...)

Keterangan:
Data dapat disesuaikan, dalam hal calon penerima Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan lembaga pemerintah.
Proposal dapat memuat usulan dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan/atau lembaga pemerintah.

Formulir 10. Contoh Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dari Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

KOP DINAS /KABUPATEN/KOTA ATAU DINAS PROVINSI

Kabupaten/Kota, ... 2026

Nomor : ...
Perihal : Usulan Calon Penerima
Bantuan Kampung Nelayan
Merah Putih Tahun
Anggaran 2026
Lampiran : ... berkas

Yth.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di-
tempat.

Berdasarkan dokumen usulan yang disampaikan oleh calon penerima di Kabupaten/Kota atau Provinsi ... (setempat), Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi ... (setempat) telah melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan serta data pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan:

- 1) Daftar calon usulan penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih antara lain :
 - (1) ...
 - (2) ...
 - (3) ..
- 2) penunjukan narahubung Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi dan lokasi tujuan pengiriman.

Adapun rincian calon penerima bantuan dimaksud memuat daftar calon penerima bantuan kampung nelayan merah putih yang telah memenuhi kriteria dan kami rekomendasikan untuk proses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Provinsi atau
Dinas Kabupaten/Kota ...

(... *Nama lengkap* ...)
(NIP ...)

Tembusan:

Kepala Dinas Provinsi *)

*) apabila usulan dimaksud berasal dari Dinas Kabupaten/Kota

Lampiran 1. Surat Usulan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota
(rincian calon penerima bantuan kampung nelayan merah putih)

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN
KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH TAHUN ANGGARAN 2026

Provinsi : ...
Kabupaten/Kota : ...

No	Kelompok Masyarakat	No. KUSUKA	Alamat	Nomor Kontak Ketua	Menu bantuan yang diusulkan*)	Jumlah
1	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Desa	...	...	...	...	...
2	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Desa ...	...	...	...	...	...
3	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Desa ...	...	...	...	...	...

*) sesuai dengan spesifikasi dalam petunjuk teknis

Catatan: jika lebih dari 1 lembar, agar diberikan paraf oleh pejabat yang berwenang pada setiap lembarnya.

Lokasi, tanggal/bulan/tahun
Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota ...

(... Nama lengkap ...)
NIP ...

Lampiran 2. Surat Usulan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota
(Penunjukan Narahubung)

KOP DINAS PROVINSI ATAU DINAS KABUPATEN/KOTA

SURAT TUGAS
Nomor ...

Sehubungan dengan proses penyaluran Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami menugaskan:

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...
Nomor HP yang dapat dihubungi : ...

sebagai narahubung antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota ... selama proses penyaluran Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2026.

Untuk memperlancar distribusi bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dimaksud, pengiriman bantuan Kampung Nelayan Merah Putih ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Nama tujuan pengiriman : ... (Diisi nama kantor/gudang yang dituju)
Jalan : ...
Desa/Kelurahan : ...
Kecamatan : ...
Kabupaten/Kota : ...
Provinsi : ...

Surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Provinsi atau Dinas
Kabupaten/Kota ...

(... Nama lengkap ...)
NIP ...

Formulir 11. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK

KOP PENYEDIA	
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN ... TAHUN ANGGARAN 2026	
Nomor:	
Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun Dua Ribu ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
I. Nama	: ...
Jabatan	: ...
Alamat	: ...,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.	
II. Nama	: ...
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen ...
Alamat	: Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.	
Dengan ini menyatakan bahwa, PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa Pekerjaan ... dengan kondisi pekerjaan ...% (telah selesai ... paket dari ... paket yang dipesan) sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor ... tanggal	
Berita acara serah terima hasil pekerjaan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	Pejabat Pembuat Komitmen
(... Nama lengkap ...)	(... Nama lengkap ...)

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH
TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor ...

NO	LOKASI		JENIS BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH	SPESIFIKASI	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA					
1							
2							
3							
4							
5							
JUMLAH							

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen

(... Nama lengkap ...)

(... Nama lengkap ...)

Formulir 12. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

KOP SATKER DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN BANTUAN ... TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR:	
Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun Dua Ribu ... yang bertanda tangan di bawah ini:	
I	Nama : ... NIP : ... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ... berdasarkan Keputusan ... Nomor ..., tanggal ..., tentang ... untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
II	Nama : ... NIP : ... Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ... berdasarkan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan memperhatikan: Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan ... Nomor ... tanggal ...; maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:	
1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil pekerjaan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa ... (...) paket ... dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini; dan	
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam angka 1.	
Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
Yang menyerahkan, PIHAK KESATU	Yang menerima, PIHAK KEDUA
(... Nama lengkap ...) NIP ...	(... Nama lengkap ...) NIP ...
Tembusan	
1. Menteri Kelautan dan Perikanan	
2. Sekretaris Jenderal	
3. Inspektur Jenderal	

LAMPIRAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN BANTUAN ...
TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor: ...
Tanggal: ...

NO	LOKASI		JENIS BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH	SPESIFI KASI	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA					
1							
2							
3							
4							
5							
JUMLAH							

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(... Nama lengkap ...)
NIP ...

(... Nama lengkap ...)
NIP ...

Formulir 13. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK kepada KPB

KOP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PENGADAAN BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR			
Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun Dua Ribu ... yang bertanda tangan di bawah ini: I Nama : ... NIP : ... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ... berdasarkan Keputusan ... Nomor ..., tanggal ..., tentang ... untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU. II Nama : ... NIP : ... Jabatan : Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan ... Nomor ..., tanggal ..., tentang ... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dengan memperhatikan: Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: ..., tanggal ...; dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: ..., tanggal ... Maka dengan ini menyatakan sebagai berikut: a. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan -Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak ... (...) unit, dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima Barang ini; dan b. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1. Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. <table><tr><td> Yang menyerahkan, PIHAK KESATU (... Nama lengkap ...) NIP ... </td><td> Yang menerima, PIHAK KEDUA (... Nama lengkap ...) NIP ... </td></tr></table> Tembusan: 1. Menteri Kelautan dan Perikanan 2. Sekretaris Jenderal 3. Inspektur Jenderal		Yang menyerahkan, PIHAK KESATU (... Nama lengkap ...) NIP ...	Yang menerima, PIHAK KEDUA (... Nama lengkap ...) NIP ...
Yang menyerahkan, PIHAK KESATU (... Nama lengkap ...) NIP ...	Yang menerima, PIHAK KEDUA (... Nama lengkap ...) NIP ...		

LAMPIRAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor: ...
Tanggal: ...

NO	LOKASI		JENIS BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH	SPESIFIK ASI	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA					
1							
2							
3							
4							
5							
JUMLAH							

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(... Nama lengkap ...)
NIP ...

(... Nama lengkap ...)
NIP ...

Formulir 14. Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dari KPB kepada Penerima Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih

KOP DJPT	
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR ...	
Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:	
I	Nama : ... NIP : ... Jabatan : Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ...; Alamat : ..., bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
II	Nama : ... Jabatan : ... Alamat : ... Titik Koordinat : ..., bertindak untuk dan atas nama ... berkedudukan di ... Kabupaten/Kota ..., Provinsi ..., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan sebagai berikut:	
1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. 2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari PIHAK KESATU. 3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis. 4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara Bantuan Pemerintah.	
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
Yang menyerahkan, PIHAK KESATU	Yang menerima, PIHAK KEDUA
Meterai Rp10.000,00	
(... Nama lengkap ...) NIP ...	(... Nama lengkap ...)

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN ...
Nomor ...
Tanggal ...

NO	LOKASI		JENIS BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH	SPESIFIKASI	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA PEROLEHAN (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA					
1							
2							
3							
4							
5							
JUMLAH							

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(... Nama lengkap ...)
NIP ...

(... Nama lengkap ...)

Formulir 15. Berita Acara Penitipan Barang Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih

KOP DJPT

BERITA ACARA PENITIPAN BARANG BANTUAN KAMPUNG NELAYAN
MERAH PUTIH TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR ...

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ...
 Alamat : ...

untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II Nama : ...
 Jabatan : ...
 Alamat : ...
 Bertindak untuk dan atas nama ..., yang berkedudukan di ..., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menitipkan barang bantuan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran ... sebanyak ... unit kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima barang yang dititipkan oleh PIHAK KESATU dalam kondisi baik dan lengkap.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertanggung jawab atas barang yang dititipkan.

PIHAK KEDUA bersedia menampung sementara barang tersebut di atas yang berlokasi di ..., dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara ini.

Berita Acara Penitipan Barang ini dibuat dalam rangkap dua, ditandatangani di atas meterai, dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

(... Nama lengkap ...)
NIP ...

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(... Nama lengkap ...)

Tembusan:

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Berita Acara Penitipan Barang Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih

LAMPIRAN
DAFTAR BARANG YANG DITITIPKAN
Nomor ...
Tanggal ...

NO	LOKASI		JENIS BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH	SPESIFIKASI	JUMLAH (UNIT)	KONDISI	KETERANGAN
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA					
1							
2							
3							
4							
5							
JUMLAH							

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

(... Nama lengkap ...)
NIP ...

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(... Nama lengkap ...)

Formulir 16. Laporan Perakitan Alat Penangkapan Ikan

LAPORAN PERAKITAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

bertindak atas nama (diisi nama penerima bantuan).

Dengan ini melaporkan bahwa saya telah merakit Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2026 secara swadaya (dokumentasi terlampir).

Demikian laporan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kabupaten/Kota ..., ...

Mengetahui,
Dinas Kabupaten/Kota ... atau
Penyuluh Perikanan

(... Nama lengkap ...)
NIP ...

(... Nama lengkap ...)

Lampiran Laporan Perakitan

DOKUMENTASI PERAKITAN

(Foto Perakitan API)	(Foto Perakitan API)
(Foto Perakitan API)	(Foto Perakitan API)
(Foto Perakitan API)	(Foto Perakitan API)

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH,
KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan
Kementerian tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan Kampung Nelayan Merah Putih kepada penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih. Pungutan pajak merupakan tanggung jawab dari penyedia barang/jasa dan bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sanksi
 - 1. Setiap penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih harus menaati surat pernyataan bermeterai cukup yang telah ditandatangani, tentang kesanggupan menerima, mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara bantuan Kampung Nelayan Merah Putih.
 - 2. Dalam hal Surat Pernyataan tersebut dilanggar oleh pihak penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih maka:
 - a. diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang akan atau sudah diserahkan;
 - b. penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk dalam daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
 - c. penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut dapat melibatkan unit organisasi eselon I terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau instansi terkait lainnya. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan meliputi:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional bantuan Kampung Nelayan Merah Putih.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dan 1 (satu) tahun berikutnya. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
 - a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan Kampung Nelayan Merah Putih secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dan minimal 1 (satu) kali laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih pada bulan September untuk tahun berikutnya.
 - b. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dan 1 (satu) tahun berikutnya.
 - c. Bentuk dan format laporan sebagaimana tercantum dalam *form* 4 dan *form* 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian.

2. Pelaporan Penerima Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih
 - a. Penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih melalui modul Bantuan Pemerintah pada laman satu data secara berkala setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 5 selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Kampung Nelayan Merah Putih dan 1 (satu) tahun berikutnya.
 - b. Dalam hal penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih tidak dapat mengakses laman satu data, laporan dapat disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan Dinas Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya melakukan input laporan tersebut ke laman satu data.
 - c. Laporan paling sedikit memuat informasi pemanfaatan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam formulir 17.
 - d. Dalam rangka memastikan validitas laporan yang disampaikan oleh penerima bantuan Kampung Nelayan Merah Putih, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan tinjauan lapangan.

Formulir 17. Pelaporan Pemanfaatan Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih

Formulir Pemanfaatan Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih

Nama Penerima Bantuan : ...

Alamat Penerima Bantuan : Desa..., Kecamatan..., Kabupaten/Kota..., Provinsi...

No	Nama Penerima Bantuan	Perkembangan Pemanfaatan Triwulanan*) (I / II / III / IV)						
		Jenis Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih	Spesifikasi	Jumlah (unit)*	Tanggal Mulai Dimanfaatkan	Jumlah bantuan kampung nelayan merah putih (unit)* yang Dimanfaatkan	Jumlah bantuan kampung nelayan merah putih (unit)* yang Belum Dimanfaatkan	Keterangan **)
1								
2								
3								
4								

*) Pilih salah satu pilihan

**) Keterangan diisi: alasan jika item bantuan kampung nelayan merah putih belum dimanfaatkan (antara lain belum musim penangkapan atau item bantuan kampung nelayan merah putih belum selesai dirakit), item bantuan kampung nelayan merah putih rusak, dan/atau item bantuan kampung nelayan merah putih hilang

Mengetahui,
Penyuluh Perikanan

(...*Nama lengkap* ...)
NIP ...

Kabupaten/Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Kelompok Masyarakat ...

(...*Nama lengkap* ...)
NIK ...

BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Kampung Nelayan Merah Putih. Petunjuk teknis bantuan Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan tujuan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO